

**IZIN SUAMI SEBAGAI SYARAT ISTRI MENCARI NAFKAH
DI LUAR NEGERI
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH IBNU ASYUR**

Tesis

Oleh:

Burhani

NIM. 19780047



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**IZIN SUAMI SEBAGAI SYARAT ISTRI MENCARI NAFKAH
DI LUAR NEGERI
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH IBNU ASYUR**

Oleh: **Burhani**

NIM. 19780047

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag

NIP: 0702085701

Dr.H. Noer Yasin, M.H.I

NIP: 196111182000031001



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

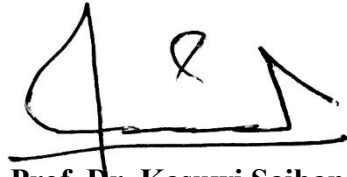
Tesis Dengan Judul:

Izin Suami Bagi Istri Untuk Mencari Nafkah Di Luar Negeri Perspektif Maqasid Syariah Ibnu Asyur

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 15 Desember 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag.

NIP: 0702085701

Malang, 15 Desember 2021

Pembimbing II



Dr.H. Noer Yasin, M.H.I

NIP: 196111182000031001

Malang, 15 Desember 2021

Mengetahui,

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum

NIP 197801302009121002

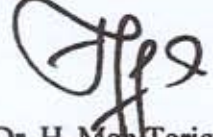
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Izin Suami Bagi Istri Untuk Mencari Nafkah Di Luar Negeri Perspektif Maqasid Syariah Ibnu Asyur** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 30 Desember 2021

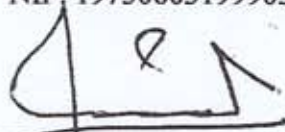
Dewan Penguji


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 0702085701

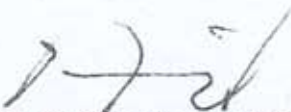
Penguji Utama


Dr. H. Moh Toriquddin, Lc, M.H.I
NIP. 197306031999031001

Ketua/ Penguji


Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag.
NIP. 0702085701

Pembimbing I/ Penguji


Dr. H. Noer Yasin, M.H.I
NIP: 196111182000031001

Pembimbing II/ Penguji

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burhani

NIM : 19780047

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Izin Suami sebagai Syarat Istri Mencari Nafkah di

Luar Negeri Perspektif Maqasid Syari'ah Ibnu

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Batu, 07 Oktober 2022



Burhani

ABSTRAK

Burhani. NIM: 19780047. 2021. **Izin Suami Sebagai Syarat Istri Mencari Nafkah di Luar Negeri Perspektif Maqasid Shariah Ibnu Asyur.** Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M. Ag. (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: : Nafkah. Istri. Maqasid Syari'ah Ibnu Asyur.

Pada prinsipnya seluruh kebutuhan keluarga menjadi tanggungan suami, namun dengan berbagai sebab dan alasan yang ada pada zaman modern ini, tidak sedikit keluarga yang kebutuhannya terasa kurang mampu jika ditanggung oleh suami sendirian. Maka, banyak dari istri-istri yang dengan sukarela membantu mencukupi kebutuhan keluarga baik dengan cara mencari nafkah di dalam maupun di luar negeri. Dalam kajian fikih yang sudah diteliti oleh para ulama pada zaman dahulu lebih mengutamakan peran suami sebagai pencari nafkah utama dan istri berperan untuk merawat suami dan anak-anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum mencari nafkah bagi istri di luar negeri dan hak suami untuk memberikan izin maupun melarang hal tersebut, berdasarkan sudut pandang hukum Islam dengan teori Maqasid Syariah Ibnu Asyur. Untuk memperjelas hukum mencari nafkah di luar negeri bagi perempuan tanpa didampingi mahram, sehingga dapat dijadikan sebagai tambahan informasi sekaligus rujukan bagi masyarakat yang ingin kedua hal tersebut.

Setelah melakukan proses penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa; 1) kewajiban memberi nafkah merupakan tanggungan suami, dan hal ini dalam teori maqasid syariah Ibnu Asyur sesuai dengan *al maslahat al dharuriyat*. 2) suami sebagai pemimpin rumah tangga berhak memberikan izin kepada istri untuk mencari nafkah, karena adanya larangan keluar rumah bagi perempuan dalam syariat bersifat himbauan bukan larangan pasti. 3) perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki dalam hal mencari nafkah, tapi jika sudah berstatus menjadi istri maka ia harus meminta izin kepada suami karena jika tidak maka ia dianggap melakukan *nusyuz*. 4) hukum istri mencari nafkah di luar negeri dalam teori maqasid syariah Ibnu Asyur masuk dalam kategori *al maslahat al tahsiniyat* dan *al maslahat al dzanniyat*.

ABSTRACT

Burhani. 2021. **Husband's permission as a requirement of the wife earn a living abroad Perspective of Maqasid Shariah Ibn Asyur**. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program Postgraduate University of Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (1) Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M. Ag. (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Livelihood, Wife, Maqasid Syariah.

In principle, all of the family needs become husband's dependents, but with various reasons and reasons that exist in this modern age, not a few families whose needs feel less capable if borne by husband alone. So, many of the wives who volunteered to help meet the family needs well by making a living at home and abroad. In the fiqh study that has been examined by scholars in ancient times more prioritizing the role of the husband as the main breadwinner and wife plays a role in caring for his husband and children.

This study aims to understand the law of making a living for wives abroad and husband's rights to give permission or forbid this, based on the point of view of Islamic law with the theory of Maqasid Syariah Ibn Asyur. To clarify the law of making a living abroad for women without being accompanied by Mahram, so that it can be used as an additional information as well as references for the people who want both of these things.

After conducting the research process carried out by the author it can be concluded that; 1) The obligation to provide a living is a response to the husband, and this is in the theory of Maqasid Syariah *Ibn Asyur* according to *Al Maslahat Al Dharuriyat*. 2) Husband as a household leader has the right to give permission to the wife to make a living, because the prohibition of out of the house for women in the *Shari'a* is an appeal not for sure prohibitions. 3) Women have the same rights as men in terms of making a living, but if they have become a wife then he must ask permission to the husband because if not then he is considered doing *nusyuz*. 4) The law of the wife made a living

abroad in the theory of Maqasid Syariah Ibn Asyur in the category of *Al Maslahat Al Tahsiniyat* and *Al Maslahat Al Dzanniyat*.

ملخص البحث

برهاني. إذن الزوج كشرط للزوجة لطلب النفقة في خارج البلاد في منظور مقاصد الشريعة ابن عاشور. أطروحة، قسم الأحوال الشخصية ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج . المشرف الأول: الأستاذ الدكتور كاسوي سيبان ، الماجستير. المشرف الثاني: الدكتور نور ياسين ، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : النفقة. زوجة. مقاصد الشريعة ابن عاشور.

من حيث المبدأ، أصبحت جميع احتياجات الأسرة مع اعتماد الزوج، ولكن بأسباب مختلفة وأسباب موجودة في هذا العصر الحديث، وليس بعض الأسر التي تشعر احتياجاتها بأنها أقل قدرة إذا قام بها الزوج وحدها. لذلك، فإن العديد من الزوجات الذين تطوعوا للمساعدة في تلبية الأسرة يحتاجون جيداً من خلال العيش في الداخل والخارج. في دراسة الفقه التي تم فحصها من قبل العلماء في العصور القديمة تحترم دور الزوج كما يلعب المعيل الرئيسي والزوجة دوراً في رعاية زوجه وأطفاله.

تهدف هذه الدراسة إلى فهم قانون صنع العيش للزوجات في الخارج وحقوق الزوج في إعطاء إذن أو منع هذا، بناء على وجهة نظر الشريعة الإسلامية بنظرية مقصية الشريعة بن آشور. لتوضيح قانون صنع حي في الخارج للنساء دون أن يرافقه محرم، بحيث يمكن استخدامها كمعلومات إضافية بالإضافة إلى مراجع للأشخاص الذين يريدون كل من هذه الأشياء.

بعد إجراء عملية البحث المنفذة من قبل المؤلف، يمكن إبرام ذلك؛ (1) الالتزام بتقديم لقمة العيش هو استجابة للزوج، وهذا في نظرية مقاصد الشريعة ابن عاشور حسب المعوض الضرورية. (2) الزوج كزعيم أوسطية له الحق في تقديم إذن للزوجة لكسب العيش، لأن حظر خارج المنزل للنساء في الشريعة هو نداء ليس بالتأكيد المحظورات. (3) المرأة لديها نفس الحقوق مثل الرجال من حيث العيش، ولكن إذا أصبحوا زوجة، فيجب أن يطلب إذن من الزوج لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فهو تعتبر

ناشرة. 4) قدم قانون الزوجة معيشة في الخارج في نظرية مقاصد الشريعة ابن عاشور في فئة
الموضة التحسنية والمصلحة الظنية.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita menuju jalan kebenaran dan kebaikan.

Terdapat banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor priode 2017-2021 serta para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Direktur priode 2017-2021 atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, Dr. Zainul Mahmudi, MA. dan Sekretaris Dr. H. R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D. atas motifasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam menulis tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Noer Yasin, M.HI. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam menulis tesis.
6. Dr. Moh. Toriquddin, Lc, dan Dr. Sudirman, MA. yang telah sudi membimbing dan menghantarkan penulis menjadi mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Semua dosen Pascasarjana, terutama sekali Dr. Khoirul Hidayah, M.H., dan Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I. yang secara tidak langsung turut serta dalam membimbing penulis selama proses penulisan tesis ini. Tidak lupa kepada para dosen yang telah banyak mencurahkan

ilmunya kepada penulis selama studi, Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I, Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag., Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag., Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag., Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag. M.H., Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., Dr. Khoirul Hidayah, M.H, Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., Dr. H. Badruddin, M.HI., M.H.I.

8. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascsarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
9. Semua staf dan tenaga keputakaan yang senantiasa memudahkan penulis selama proses penelitian.
10. Abuya K.H. Nur Hasanuddin bin Abdul Lathif yang telah mendidik saya dari sejak lulus MTs, hingga mencapai jenjang ini.
11. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Muta'allifin dan ibunda Djanatin yang selalu memotifasi, membimbing dan mendoakan penulis.
12. Segenap keluarga tercinta istri dan anak-anak yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
13. Segenap rekan-rekan seperjuangan di Pascsarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak meluangkan waktunya untuk belajar bersama dan diskusi.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terimakasih dan berdo'a semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Batu, 06 Oktober 2022

Penulis

Burhani

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*) Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

A. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal Pendek, Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing di tulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	آ	Ā	ايَ	Ay
اِ	I	إِ	Ī	اوَ	Aw
اُ	U	أُ	Ū	أَيَّ	Ba’

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال *qāla*

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل *qīla*

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون *dūna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ ī ”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ adalah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَاَ Misalnya قول menjadi *qaulun*

Diftong (ay) = يَاَ Misalnya خير menjadi *khayrun*

C. Ta’ Marbūṭah (ة)

Ta’ Marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila berada di akhir kalimat maka di transliterasikan dengan menggunakan “h”. Misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risālat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍaf* dan *muḍaf ilayh* maka ditranslirasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya. Misalnya, في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan. Contoh:

1. *Al-Imām al-Bukhārī*
2. *Al-Bukhārī*
3. *Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun*
4. *Billāhi ‘azza wajalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui penginensifan salat di berbagai kantor pemerintah, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	5
F. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian	6
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA	15
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	15
1. Kewajiban Suami	15
2. Kewajiban Istri	19
B. Nafkah dan Penanggung jawabnya	21
1. Pengertian Nafkah	21
2. Penanggung Jawab Nafkah dalam Rumah Tangga	22
C. Pekerja Migran dan Ketentuan Perundang-undangnya	24
1. Pekerja Migran Indonesia (TKI)	24
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2017	25
D. Maqashid Syari'ah Ibnu Ashur.....	25
1. Biografi Ibnu Ashur	25
2. Teori Maqasid Ibnu Ashur	26
E. Kerangka Berpikir.....	29
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Bahan Hukum.....	32
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
D. Analisis Bahan Hukum.....	33

BAB IV	34
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	34
A. Paparan.....	34
1. Konsep nafkah dalam fikih empat madzhab	34
2. Izin suami bagi istri dalam berbagai hal.....	57
B. PEMBAHASAN	61
1. Konsep nafkah (sebab wajib dan gugurnya) ditinjau dengan teori maqasid syari'ah Ibnu Asyur.....	61
2. Izin Suami Sebagai Syarat Istri Mencari Nafkah Di Luar Negeri teori maqasid syari'ah Ibnu Asyur.....	66
3. Kesesuaian antara Maqam al-Khitab, al-Tamyiz baina al-Wasilah wa al-Maqasid dan Istiqra' dengan Maslahah dan Fitrah.....	76
BAB V	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Implikasi.....	79
C. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Asas keadilan dan persamaan derajat antara seluruh manusia tanpa membedakan suku, ras, etnis, golongan, jenis kelamin, warna kulit dan sebagainya sudah ditetapkan oleh Syari'at Islam sejak masa kenabian. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat (49) ayat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ¹

“Wahai manusia! Sungguh kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling bertakwa.” Dengan demikian Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam mayoritas perkara, meskipun dalam sebagian urusan terdapat perbedaan porsi dalam hal tugas, hak dan kewajiban dengan berbagai alasan, tujuan dan hikmah. Dalam hal rumah tangga misalnya, hak dan kewajiban suami sangat berbeda dengan hak dan kewajiban istri. Suami mengemban amanat sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh terhadap amanat yang diembannya, dalam hadits disebutkan:

كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيته. متفق عليه²

“Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap orang dari kalian akan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, perempuan adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya.”

¹ Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 13

² Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhari* (Dar Touq al-Najah, 2001), Jus II h. 5. Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Aroby), Jus III h. 1459

Dalam rumusan fikih periode klasik sudah diatur hak dan kewajiban masing-masing dari suami dan istri, yang mana suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda satu sama lain, karena masing-masing dari laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 187:

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ... الآية³

“Mereka (para istri kalian) adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka.” sehingga atas dasar perbedaan tersebut para ulama fikih sudah mengatur sedemikian rupa hak dan kewajiban masing-masing dari suami dan istri, lalu masing-masing diharuskan memahami serta menjalankan tugas berikut fungsinya masing-masing,⁴ artinya suami mempunyai hak dan kewajiban atas istri, dan istri juga memiliki hak dan kewajiban atas suami.⁵

Di antara yang sudah dirumuskan dalam fikih adalah bahwasanya jumhur ulama sepakat bahwa suami diwajibkan memberikan nafkah untuk istri sesuai dengan kandungan ayat 34 dari Surat An-Nisa’:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ... الآية⁶

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...,” dan karena istri sudah menjadi tanggung jawab suami sejak terjadinya akad nikah,⁷ juga dikarenakan istri mempunyai peran yang sangat penting dalam rumah tangga, seperti menata, mengatur, memelihara dan mengurus yang mana hal itu semua merupakan tanggung jawab istri sebagai

³Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 187

⁴Istiada, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 37

⁵Mansour Fakh, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 49

⁶Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 34

⁷Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan* (Bekasi: Mitra Wacana Media, 2015), 204

ibu rumah tangga.⁸ Dan apabila tugas dan jasa istri tersebut dikalkulasikan, maka dapat dinilai dengan biaya yang cukup besar yang akan menjadi tanggungan suami.

Dalam konsep fikih klasik suami bertugas mencari rezeki dan isteri bertugas di dalam rumah untuk melayani berbagai kebutuhan suami dan memberikan perawatan dan pendidikan terhadap anak-anaknya. Nafkah yang merupakan kewajiban suami, menjadi hak isteri yang harus diterima, sehingga ia bisa menuntut bila tidak terpenuhi.⁹ Al-Maraghi dalam tafsirnya memaknai nafkah dengan definisi “*sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.*”¹⁰ Hal yang dirumuskan dalam fikih tersebut menurut hemat penulis sudah selaras dengan kandungan ayat 34 surat al-Nisa’ di mana kaum laki-laki menjadi penanggung jawab keluarga termasuk dalam urusan memberi izin atau tidak kepada istri untuk mencari nafkah di luar negeri. Namun fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat modern ini banyak yang kurang sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan oleh para ulama dalam konsep tersebut. Dalam kultur budaya masyarakat Indonesia, tidak sedikit istri yang dengan suka rela membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan menekuni berbagai bidang pekerjaan yang tersedia di dalam maupun luar rumah, bahkan banyak juga dari kaum perempuan rela untuk meninggalkan tanah air, kerabat dan keluarga untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri.

Demi menjamin serta melindungi keamanan dan keselamatan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara umum atau yang disebut dengan istilah pekerja migran, pemerintah Indonesia telah membuat payung hukum yakni Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan undang-undang terbaru yang menggantikan undang-undang No. 39 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat (2) dari UU tersebut

⁸Huzaemah Tahido Yanggo. *Fikih Perempuan Kontemporer*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), 38

⁹Mufidah (Ed), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-Maliki Press 2010), 136-137

¹⁰Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. terj. Bahrin Abu Bakar. Hery Noer Aly dan Anshori Umar Sitangai. Juz XVIII. Cet. II: Semarang: Toha Putra. 1993.

dijelaskan bahwa yang dimaksud pekerja migran adalah “setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”¹¹ Dengan demikian TKI atau pekerja migran –baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan- berada di dalam lindungan pemerintah terkait hak dan kewajibannya sesuai dengan pasal 1 ayat (5) dalam undang-undang tersebut yang bunyinya “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”¹²

Dari uraian yang telah disebutkan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait bagaimana pandangan Syari’at Islam secara umum dan Maqasid Syariat secara khusus terhadap hukum suami atau wali perempuan dalam mengizinkan istri atau anak perempuannya pergi bekerja ke luar negeri. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Izin Suami Sebagai Syarat Istri Mencari Nafkah di Luar Negeri Perspektif Maqasid Syari’ah”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditentukan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep nafkah dalam keluarga menurut fikih empat madzhab?
2. Bagaimana analisis Maqasid Syari’ah Ibnu Asyur terhadap izin suami sebagai syarat istri mencari nafkah di luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dipahami dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu:

¹¹UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

¹²UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

1. Untuk mengetahui konsep nafkah dalam keluarga menurut fikih empat madzhab.
2. Untuk menganalisis tinjauan Maqasid Syari'ah Ibnu Ashur terhadap izin suami sebagai syarat istri mencari nafkah di luar negeri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang berhubungan dengan hukum bekerja di luar negeri tanpa mahram bagi perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan salah satu bahan tambahan informasi, keterangan dan masukan bagi masyarakat umum tentang konsep wanita mencari nafkah jauh dari suami dan mahramnya.
- b. Dapat digunakan bahan pertimbangan oleh Dapat digunakan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam meninjau ulang UU No. 18 Tahun 2017 terkait legalisasi perempuan bekerja di luar negeri tanpa didampingi mahram.

E. Definisi Istilah

Agar mempermudah pembaca dalam memahami maksud dari judul *“Izin Suami Bagi Istri Untuk Mencari Nafkah Di Luar Negeri Perspektif Maqasid Syari'ah Ibnu Asyur”*, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa kata kunci yang ada pada judul sebagai berikut:

1. Izin Suami Dalam UU No. 18 Tahun 2017

Yang dimaksud suami di sini adalah orang yang memberikan dokumen yang berisi pernyataan memberi izin bagi istrinya untuk mencari nafkah di luar negeri. Hal itu dikarenakan para wanita yang hendak mencari nafkah di luar negeri harus melengkapi beberapa dokumen untuk dapat ditempatkan di

luar negeri. Dalam pasal 13 huruf (b) disebutkan dokumen yang harus dilengkapi di antaranya adalah: “b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali”.

UU No. 18 Tahun 2017 adalah sebuah undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri mulai sejak proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan hingga pemulangan ke Negara Indonesia.

2. Maqasid Syari’ah Ibnu Asyur

Maqasid Syari’ah Ibnu Asyur adalah sebuah teori yang dikembangkan dari teori Maqasid Syari’ah Imam Syatibi, yang mana pengembangan dari teori tersebut di antaranya adalah pengklasifikasian maqasid menjadi dua bagian yaitu: *al-maqasid al-amah* dan *al-maqasid al-khosoh*. Selain itu keistimewaan teori Ibnu Asyur terletak pada pembagiannya terhadap masalah menjadi *al-maslahat al-kulliyah* dan *al-maslahat al-juz’iyyah*

F. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian

Penelitian yang membahas tentang hukum perempuan bekerja di luar negeri telah beberapa kali dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu dengan fokus penelitian dan berbagai metode yang berbeda-beda. Sebelum penelitian ini ada banyak penelitian yang membahas dengan tema yang saling berkaitan dengan tema penelitian ini dan beberapa diantaranya telah dilakukan klasifikasi oleh peneliti sesuai dengan tema yang bersangkutan. Di samping itu, peneliti juga lebih memilih penelitian-penelitian aktual dengan harapan dapat memperoleh informasi terkini khususnya yang berhubungan dengan tema yang sama dengan penelitian ini.

Peneliti mendapatkan beberapa hal inti yang memberikan ciri khas penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu, sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian ini tidak ada unsur plagiasi dari penelitian yang lain. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang mendekati tema dari proposal ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender

Penelitian (Tesis) ini ditulis oleh Muhammad Ma'mun (mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) pada tahun 2018. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang diajukan penulis adalah pembahasan terhadap istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ajukan adalah penelitian Muhammad Ma'mun menitik-beratkan penelitiannya pada peran istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita dan implikasinya terhadap keluarga dan teori yang dipakai adalah gender. Sedangkan penulis dalam penelitian yang sedang diajukan ini fokus melakukan analisis terhadap izin bagi istri atau anak perempuan bekerja di luar negeri perspektif Maqasid Syari'ah.

2. Nafkah Perempuan Karir dalam Fikih Empat Madzhab Perspektif Maqashid Syari'ah Ibn Ashur

Penelitian (Tesis) ini ditulis oleh Muhammad Choiril Ibaad (mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) pada tahun 2019. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang diajukan penulis adalah pembahasan terhadap hukum perempuan yang bekerja dalam fikih empat madzhab perspektif Maqasid Shari'ah. Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diajukan penulis adalah penelitian Muhammad Choiril Ibaad fokus dalam pembahasan hukum memberi nafkah kepada istri yang sudah bekerja dan hukum bekerja itu sendiri bagi istri. Sedangkan penulis fokus melakukan analisis terhadap izin bagi istri atau anak perempuan bekerja di luar negeri perspektif Maqasid Syari'ah.

3. Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Penelitian (Tesis) ini ditulis oleh Muhammad Rusli (mahasiswa Program Studi Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) pada

tahun 2016. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan ini adalah pembahasan terhadap hukum wanita yang bekerja. Adapun sisi perbedaan penelitian Muhammad Rusli dengan penelitian yang diajukan penulis adalah penelitian Muhammad Rusli fokus menjelaskan hukum wanita bekerja di luar rumah dan dampak wanita karir bekerja di luar rumah dengan pendekatan normatif. Sedangkan penulis akan menganalisis terhadap tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap izin dari suami atau orang tua untuk istri atau anak perempuannya bekerja di luar negeri.

4. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial

Penelitian (tesis) ini ditulis oleh Vara Wardhani (mahasiswi Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) pada tahun 2017. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ajukan adalah pembahasan terhadap istri yang bekerja. Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ajukan adalah Vara Wardhani membahas dengan fokus sebagai berikut: 1. Mengapa istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga 2. Bagaimana peran istri tersebut ditinjau dari teori konstruksi social. Adapun penulis dalam penelitian yang akan diajukan ini akan fokus menganalisa tentang izin yang diberikan suami atau wali perempuan kepada istri atau anak perempuannya perspektif Maqasid Syari'ah.

5. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield

Penelitian (tesis) ini ditulis oleh Ahmad Agung Kurniansyah (mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) pada tahun 2019. Sisi kesamaan penelitian ini dengan yang penulis ajukan adalah pembahasan terhadap istri yang bekerja. Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan yang penulis ajukan adalah penelitian Ahmad Agung membahas tentang keadaan istri bekerja sebagai pencari nafkah utama merupakan fenomena social yang sudah sangat layak terjadi di pulau Bali. Adapun penulis dalam penelitian yang akan

diajukan ini akan menganalisis terhadap izin yang diberikan suami atau wali perempuan kepada istri atau anak perempuannya untuk bekerja di luar negeri dengan perspektif Maqasid Syari'ah.

6. Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Penelitian (skripsi) ini ditulis oleh Yazid Hamdan Ilfani (mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) pada tahun 2017. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis ajukan adalah pembahasan terhadap Analisa Hukum Islam terhadap Istri yang Bekerja di Luar Negeri. Adapun sisi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian karya Yazid Hamdan Ilfani ini menganalisis permasalahan mengenai Hukum Islam terhadap istri yang bekerja ke luar negeri di Kelurahan Beduri Ponorogo dengan fokus pembahasan sebagai berikut: 1. Bagaimana analisa Hukum Islam mengenai istri yang bekerja menjadi TKW. 2. Faktor dan alasan apa saja yang mempengaruhi istri dalam bekerja menjadi TKW. Sedangkan penulis akan fokus pada permasalahan izin suami untuk istri bekerja di luar negeri perspektif Maqasid Syari'ah.

7. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Penelitian (skripsi) ini ditulis oleh Shirhi Athmainnah (mahasiswi Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tahun 2012. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis ajukan adalah pembahasan terhadap istri bekerja di luar negeri. Adapun sisi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian karya Shirhi Athmainnah menganalisis tentang implikasi istri bekerja di luar negeri terhadap keharmonisan keluarga dengan menjadikan Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sebagai lokus penelitian. Sedangkan penulis akan melakukan analisis terhadap izin yang diberikan suami atau wali perempuan kepada istri atau anak perempuannya untuk bekerja di luar negeri

sekaligus status hukum bekerjanya istri di luar negeri perspektif Maqasid Syari'ah.

8. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Penelitian (skripsi) ini ditulis oleh Ach. Syaifullah (mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tahun 2012. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis ajukan adalah pembahasan terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan yang penulis ajukan adalah penelitian Ach. Syaifullah ini fokus pembahasannya adalah sisi perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan penulis akan melakukan analisis terhadap izin yang diberikan suami atau wali perempuan kepada istri atau anak perempuannya untuk bekerja di luar negeri sekaligus status hukum bekerjanya istri di luar negeri perspektif Maqasid Syari'ah.

9. Hukum Perempuan Yang Sudah Berumah Tangga Bekerja di Luar Negeri (TKW) dalam Pandangan Maqasid Syari'ah

Penelitian (skripsi) ini ditulis oleh Ari Fahrur Rozi Aufa (mahasiswa Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara) pada tahun 2017. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis ajukan adalah sama-sama membahas tentang Hukum Perempuan yang Bekerja di Luar Negeri dalam Perspektif yang sama. Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan yang penulis ajukan adalah Skripsi yang ditulis oleh Ari Fahrur Rozi Aufa lebih fokus pada hukumnya seorang istri bekerja di luar negeri, sedangkan penulis ingin lebih fokus pada pembahasan seorang suami membolehkan istrinya bekerja di tempat yang jauh Perspektif Maqasid Syari'ah.

10. Tinjauan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Hukum Islam

Penelitian (jurnal) ini ditulis oleh Muhammad Ilham (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) pada tahun 2018. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis ajukan adalah sama-sama membahas tentang perempuan yang bekerja di luar negeri. Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan yang penulis ajukan adalah jurnal ini fokus membahas tentang Hukum Islam bagi para pekerja wanita di luar negeri, sedangkan penulis ingin fokus membahas tentang mengapa suami diperbolehkan mengizinkan istrinya bekerja di luar negeri perspektif Maqasid Syari'ah.

TABEL PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama Peneliti/ PT/Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Rusli, Program Studi Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016	Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Tesis)	Bagaimana hukum wanita karir dalam perspektif Hukum Islam	Menjelaskan tentang hukum wanita bekerja menurut Hukum Islam	Menjelaskan hukum seorang suami memberi izin istrinya untuk bekerja di luar negeri
2	Muhammad Choiril Ibaad, Program Studi Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019	Nafkah Perempuan Karir dalam Fikih Empat Madzhab Perspektif Maqashid Syari'ah Ibn Ashur	Bagaimana nafkah bagi perempuan karir dalam fikih empat madzhab	Menjelaskan tentang hukum suami memberi nafkah kepada istri yang sudah berpenghasilan	Menjelaskan tinjauan Maqasid Syariah terhadap hukum istri bekerja di luar negeri

3	Muhammad Ma'mun, Program Studi Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018	Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender	Mengapa istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga	Menganalisis sebab istri turut serta dalam mencari nafkah untuk keluarga	Menjelaskan tinjauan Maqasid Syariah terhadap hukum suami memberi izin istri bekerja di luar negeri
4	Vara Wardhani, Program Studi Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial	Mengapa istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga	Menjelaskan tentang peran istri sebagai pencari nafkah bagi keluarganya	Menjelaskan tinjauan Maqasid Syariah terhadap hukum suami memberi izin istri bekerja di luar negeri
5	Ahmad Agung Kurniansyah, Program Studi Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019	Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield	Menganalisis fenomena istri sebagai pencari nafkah utama	Mendesripsikan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama	Menjelaskan tinjauan Maqasid Syariah terhadap hukum suami memberi izin istri bekerja di luar negeri
6	Yazid Hamdan Ilfani, Fakultas Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Institut	Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam	Bagaimana analisa Hukum Islam mengenai istri yang bekerja menjadi	Menjelaskan tentang analisa Hukum Islam mengenai istri yang	Menjelaskan tinjauan Maqasid Syariah

	Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017	Pembentukan Keluarga Sakinah	Tenaga Kerja Wanita	bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita	terhadap hukum suami memberi izin istri bekerja di luar negeri
7	Shirhi Athmainnah, Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	Bagaimana kondisi keharmonisan keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri	Menjelaskan kondisi keharmonisan keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri	Menjelaskan tinjauan Maqasid Syariah terhadap hukum suami memberi izin istri bekerja di luar negeri
8	Ach. Syaifullah, Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012	Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	Bagaimana perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	Menjelaskan tentang konsep perlindungan yang ideal terhadap tenaga kerja wanita	Menjelaskan tinjauan Maqasid Syariah terhadap hukum suami memberi izin istri bekerja di luar negeri
9	Ari Fahrur Rozi Aufa, Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2017	Hukum Perempuan Yang Sudah Berumah Tangga Bekerja di Luar Negeri (TKW) dalam Pandangan Maqasid Syari'ah	Bagaimana hukum perempuan yang sudah berumah tangga bekerja di luar negeri dalam pandangan Maqasid Syari'ah	Menjelaskan tentang hukum perempuan yang sudah berumah tangga bekerja di luar negeri perspektif maqasid	Menjelaskan tinjauan Maqasid Syariah terhadap hukum suami memberi izin istri bekerja

				syari'ah	di luar negeri
10	Muhammad Ilham, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018	Tinjauan hukum bagi tenaga kerja wanita dalam hukum islam	-	Menjelaskan tentang hukum wanita bekerja di luar negeri menurut hukum islam	Menjelaskan tinjauan Maqasid Syariah terhadap hukum suami memberi izin istri bekerja di luar negeri

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kehidupan rumah tangga seorang suami dan istri bermula dari suatu akad pernikahan yang sah. Akad pernikahan dianggap sah apabila telah terkumpul semua syarat dan rukunnya. Kemudian dengan terlaksananya akad tersebut dengan sempurna dan sah, maka akan timbul beberapa pengaruh baik bagi suami maupun istri. Pengaruh yang muncul setelah terlaksananya akad pernikahan dengan sah diantaranya adalah (1) adanya kewajiban atas suami dan hak bagi istri; (2) adanya kewajiban atas istri dan hak bagi suami; (3) munculnya hak dan kewajiban bersama bagi suami dan istri.

1. Kewajiban Suami

Demi terlaksananya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang merupakan tujuan dari disyariatkannya pernikahan, Islam sudah mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan suami untuk istri dan juga sebaliknya. Kewajiban yang sudah diatur meliputi kewajiban materi dan non materi, diantara kewajiban suami yang bersifat materi adalah:¹³

a) Memimpin Keluarga

Dalam surat An-Nisa' ayat 34 Allah menegaskan tugas seorang suami:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم¹⁴

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (kaum laki-laki) menafkahkan sebagian dari harta mereka”¹⁵. Dari ayat ini dipahami bahwa diantara sebagian tugas laki-laki adalah menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga dan melindunginya dari segala bahaya. Seorang suami diwajibkan untuk

¹³Sohari Sahrani Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 168

¹⁴Q.S. An-Nisa' (4) ayat: 34

¹⁵Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nur*, Jilid 1, h. 843

menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga, mengarahkan anggota keluarga kepada kebaikan dan menghindarkan dirinya dan keluarganya dari segala macam keburukan. Islam menetapkan tugas kepemimpinan seorang suami atas istri dan keluarga sebab suami pada umumnya memiliki berbagai kelebihan dan keunggulan daripada istri. Seorang laki-laki memiliki tenaga lebih besar daripada perempuan, ketangkasan naluri dalam bekerja keras banyak dimiliki oleh kaum laki-laki, dan banyak hal-hal lain yang menjadikan laki-laki lebih unggul daripada perempuan, meskipun ada sebagian dari kaum perempuan yang mempunyai keunggulan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan laki-laki.

Dalam ayat di atas juga disebutkan bahwa laki-laki bertugas sebagai kepala rumah tangga karena dia memberikan nafkah dari harta miliknya kepada anggota keluarganya.¹⁶

b) Memberi Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal

Disamping memiliki tugas sebagai kepala rumah tangga dengan memimpin, mengarahkan dan mengatur anggota keluarga, seorang suami juga memiliki tugas lain yang tidak kalah pentingnya dari menjadi kepala rumah tangga, yakni memberi nafkah, memberi pakaian dan menyediakan tempat tinggal bagi dia dan keluarganya. Ketentuan ini sudah diatur dalam Islam sedemikian rupa dan merupakan kewajiban seorang suami yang tidak dapat digugurkan kecuali dalam keadaan tertentu. Dalam kitab fikih para ulama pakar fikih sudah merumuskan kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh suami, nafkah tersebut meliputi makanan, minuman, buah-buahan dan obat-obatan bagi anggota keluarga yang sakit.

Demi terwujudnya keluarga yang harmonis, Islam memerintahkan agar suami tidak memberikan nafkah kecuali yang halal dan baik. Nafkah yang halal akan membantu mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang beriman kepada Allah serta taat pada perintah-

¹⁶Salim A. Fillah, *Agar Bidadari Cemburu Padamu*, (Yogyakarta: PRO-U MEDIA, 2006), h. 20.

Nya. Selain permasalahan kehalalan nafkah yang diberikan kepada keluarga, Islam juga menganjurkan agar suami tidak terlalu hemat dan juga tidak terlalu berlebihan dalam memberikan nafkah kepada keluarganya.¹⁷

c) Memperlakukan keluarga dengan baik¹⁸

Seorang suami adalah seorang teladan yang akan ditiru oleh istri dan anak-anaknya. Maka sudah seharusnya dia memberikan contoh yang baik bagi keluarganya. Meskipun dia adalah seorang pemimpin dalam keluarga, tidak berarti ia tidak menghormati istrinya, justru sebaliknya dia tidak akan menjadi suami yang baik apabila dia tidak menghormati istrinya, karena seorang suami yang baik akan memperlakukan istrinya dengan baik dan bisa menghargai jerih payah dan jasa-jasa istrinya dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini senada dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah haditsnya:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي¹⁹

Diriwayatkan oleh 'Aisyah R.A beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: *“Sebaik baik orang diantara kalian adalah orang yang berlaku paling baik kepada istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada istri saya.”*

Dalam hadits di atas Nabi sangat menegaskan pentingnya memperlakukan istri dengan baik, selain itu beliau juga memberikan teladan bahwa beliau juga berlaku baik kepada istri-istri, anak-anak, keluarga, kerabat, pembantu dan sahabat-sahabat dekatnya.²⁰

d) Mendidik dan Membimbing

¹⁷Muslich Tamam dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), h. 299-300.

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 216.

¹⁹Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mushtofa al-Baby al-Halaby, 1975), jilid 5, h. 709. Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwiny Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Halab: Dar Ihya' al-Kutub al-Arobiyah, tt), jilid 1, h. 636.

²⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 216.

Sebelum menjadi seorang suami sekaligus menjadi kepala keluarga yang memimpin istri dan anak-anaknya, seharusnya seorang laki-laki mempersiapkan dirinya untuk mengemban tugas tersebut dengan bekal ilmu-ilmu keagamaan. Karena setelah menjadi pemimpin dalam rumah tangga dia diharuskan untuk membimbing anggota keluarga dan mengarahkan mereka kepada kebaikan dan menghindarkan rumah tangganya dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada keburukan di dunia maupun akhirat. Suami harus memiliki rasa tanggung jawab ketika memimpin keluarga, karena seorang suami adalah orang pertama yang akan diminta pertanggung jawaban di akhirat terhadap setiap orang yang berada dalam kepemimpinannya dalam ruang lingkup keluarga, berkaitan dengan urusan ini Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ²¹

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; yang menjaganya malaikat-malaikat yang keras serta kuat dan tidak melanggar yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan”

Seorang suami hendaknya senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketentraman lahir dan batin dalam rumah tangganya, kejujuran dan rasa saling percaya merupakan kunci utama untuk meraih hal tersebut.

Kewajiban suami kepada istri sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 sebagaimana disebutkan; “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah mengatur kewajiban suami terhadap istri dalam Pasal 80 yang bunyinya sebagai berikut:²³

²¹Q.S. At-Tahrim (66) ayat 6

²²Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²³Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), (Jakarta, 2000)

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuan.
- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan nusa bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak
- e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

2. Kewajiban Istri

Seorang perempuan yang telah menikah memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajibannya ketika belum menikah. Setelah menikah ia menjadi istri yang menjadi tanggung jawab suaminya, segala kebutuhan hidupnya akan ditanggung oleh suaminya. Di sisi lain, ia memiliki kewajiban yang senantiasa wajib dilakukan selama ia berada dalam tanggungan suami. Ia wajib mentaati perintah suaminya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dan ia juga wajib menjalankan hak-hak suami atas dirinya. Di antara kewajiban istri yang menjadi hak bagi suami adalah sebagai berikut:

a. Taat kepada Perintah Suami²⁴

Ketaatan istri kepada suami merupakan suatu hal yang sangat lazim, karena suami dan istri dalam rumah tangga ibarat imam dan makmum yang mana seorang makmum harus mengikuti setiap gerakan imam. Begitu pula dalam rumah tangga, istri senantiasa harus taat dan patuh terhadap segala perintah dan arahan dari suami dengan catatan selama perintah dari suami tersebut adalah sesuatu yang baik dan tidak melanggar larangan agama.

Kewajiban mentaati perintah suami tersebut menjadi gugur apabila perintah suami adalah perintah yang mengandung perkara yang tidak baik atau tidak sesuai dengan aturan agama. Tugas istri untuk mentaati suami juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 yang berbunyi:

*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami si dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.*²⁵

b. Melayani Suami dan Mengatur Rumah Tangga dengan Baik

Kewajiban lain seorang istri terhadap suami ialah memenuhi kebutuhan suami yang bersifat biologis dan non biologis. Akan tetapi seorang suami hendaknya juga mengetahui bahwa ketika istri sedang di masa haid, nifas atau ketika sakit ia dilarang untuk menuntut hak-haknya untuk dilayani. Selain kewajiban melayani dan memenuhi kebutuhan suami, istri juga bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga berikut isinya. Semua tugas istri tersebut menjadi kewajiban istri selama istri mampu melakukannya.

Tugas seorang istri terhadap suami dan di dalam rumah tangga disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 2 yang menyatakan; “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.²⁶ Berikutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83

²⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006)

²⁵Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta, 2000) h. 220.

²⁶Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ayat 1 dan 2 kewajiban seorang istri terhadap suami diatur sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁷

c. Menyenangkan Hati Suami

Menyenangkan hati suami adalah sesuatu yang lazim atas seorang istri. Islam sangat menganjurkan istri untuk menyenangkan hati suaminya dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan aturan agama dan norma yang berlaku. Seorang istri yang kurang menjaga penampilan di hadapan suaminya, tidak berdandan dan kurang menarik perhatian suaminya akan menjadi alasan dan pertimbangan suami untuk mencari sensasi dan kesenangan di luar dan tentu hal tersebut adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam agama.

d. Menjaga Kehormatan dan Harta Suami

Istri yang solehah ialah istri yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Tidak pergi ke luar rumah kecuali dengan izin suaminya. Termasuk dalam menjaga kehormatan dirinya adalah ia tidak gampang berbicara dengan sembarang laki-laki yang bukan mahramnya, juga tidak mengizinkannya masuk ke rumahnya tanpa izin suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah.

B. Nafkah dan Penanggung jawabnya

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang berarti menggunakan harta atau membelanjakannya, Ibnu Mandzur menjelaskan “menafkahkan harta artinya membelanjakannya, nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan untuk keluarga atau untuk diri sendiri.”²⁸ Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal nafkah adalah segala sesuatu yang diberikan

²⁷Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta, 2000).

²⁸Ibnu Mandzur, *Lisan Arab* (Mesir: Al-Masriyah, 1302 H), Juz 12 h. 235.

kepada istri seperti uang, makanan, pakaian dan lainnya.²⁹ Dalam buku *Fiqh al-Sunnah* Sayyid Sabiq menyebutkan yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri meskipun ia adalah seorang yang kaya.³⁰ Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* nafkah diartikan sebagai “sesuatu yang dapat membuat manusia tegak berdiri dalam keadaan normal tanpa berlebihan.”³¹ Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, pengertian nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³²

Dari beberapa pengertian nafkah di atas, disimpulkan bahwa pengertian nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan atau dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan baik untuk diri sendiri atau untuk orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

2. Penanggung Jawab Nafkah dalam Rumah Tangga

Hukum mencari nafkah adalah wajib, maka setiap insan hendaklah menanggung nafkah untuk diri sendiri guna mencukupi segala keperluannya, meliputi kebutuhan makanan, pakaian, dan lain sebagainya, dan tidak boleh bagi seseorang untuk membiarkan dirinya terlantar. Hal tersebut sesuai dengan sebagian dari tujuan syari'at Islam, yaitu *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa).

Kemudian, selain seseorang wajib menafkahi dirinya sendiri dia juga wajib untuk menafkahi orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. dalam sebuah haditsnya:

²⁹Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqih Wanita (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h. 459.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa: Mohammad Thalib (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987) Jilid 7, h. 77

³¹Kumpulan Para Pengarang, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wazir Wakaf, 1404-1427 H) Juz 41, h. 34.

³²Abdul Aziz Dahlan, et. Al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 4, h. 1281.

Artinya: “mulailah (memberi nafkah) dengan dirimu sendiri, kemudian orang yang berada dalam tanggunganmu.”

Menurut hadits tersebut wajib hukumnya bagi seseorang untuk memberi nafkah kepada orang lain. Kemudian ada tiga sebab yang mewajibkan memberi nafkah kepada orang lain, yaitu: 1) sebab kekerabatan, maka wajib bagi seseorang untuk memberi nafkah kepada orang lain yang membutuhkan dan memiliki ikatan kekerabatan dengannya; 2) sebab pernikahan, maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah bagi istrinya, dan tidak sebaliknya; 3) sebab kepemilikan, maka wajib bagi pemilik untuk memberi nafkah kepada budak atau hewan peliharaannya, dan tidak sebaliknya.³⁴

Dalil yang menunjukkan kewajiban nafkah tersebut diantaranya adalah:

a. Surat al-Baqarah ayat 233:

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف³⁵

b. Hadits Nabi Muhammad saw:

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.³⁶

Artinya: “takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Dan memiliki hak yang wajib kalian berikan berupa rezeki (nafkah) dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (baik).”

c. Hadits Nabi saw:

خذني ما يكفيك وولدك بالمعروف.³⁷

³³Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhari* (Dar Touq al-Najah, 2001), Jus II h. 5. Juz II h. 112

³⁴Muhammad al-Khatib al-syirbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadzi al-Minhaj*, Juz V (Maktabah Syamilah Versi 3.48), 151.

³⁵Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233

³⁶Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Juz 2 (Maktabah Syamilah versi 3.48), 890.

Artinya: “*ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf (baik).*”

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah bagi keluarga adalah suami. Jadi, hukum mencari nafkah adalah wajib bagi setiap laki-laki dewasa untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan mencukupi orang yang ditanggungnya yaitu: kerabat yang meliputi orang tua atau saudara yang tidak mampu mencari nafkah, istri yang masih dalam status perkawinan yang sah atau sudah diceraikan namun masih dalam masa iddah dan anak.

C. Pekerja Migran dan Ketentuan Perundang-undangnya

1. Pekerja Migran Indonesia (TKI)

Tenaga Kerja Indonesia atau bisa juga disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu yang tertentu dengan menerima upah.³⁷ Sebelum berangkat ke luar negeri para calon TKI akan melalui prosedur perekrutan yang sudah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang mengatur bahwa; perekrutan calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

- 1) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada penggunaan perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- 2) Sehat jasmani dan rohani;
- 3) Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan dan;
- 4) Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

³⁷Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Juz 3 (Maktabah Syamilah versi 3.48), 79.

³⁸Pasal 1 Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri No. 39 Tahun 2004.

2. Undang-undang No. 18 Tahun 2017

Sebagian diantara kewajiban Negara terhadap rakyatnya adalah melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Disusunnya UU No. 18 Tahun 2017 sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 D ayat 3 karena hak yang dimiliki setiap warga Negara untuk bekerja di luar negeri diakui dan dilindungi dengan adanya undang-undang tersebut. Banyaknya warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sering menimbulkan berbagai macam permasalahan, oleh karena itu diperlukan keberadaan suatu sistem yang dapat melindungi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.³⁹ Demi mengatasi permasalahan tersebut dan juga sebagai bentuk tanggung jawab Negara kepada rakyatnya maka disusunlah UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

D. Maqashid Syari'ah Ibnu Ashur

1. Biografi Ibnu Ashur

Nama lengkapnya adalah Muhammad at Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad as Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Asyur. Ibnu Ashur dilahirkan di dekat Ibukota Tunisia pada tahun 1296 H/ 1879 M. Ibnu Ashur dirawat dalam lingkungan keluarga yang sangat cinta ilmu sehingga menjadikannya berhasil menghafalkan al-Qur'an dengan berguru kepada Syekh Muhammad al Khiyari. Ketika berusia 14 tahun ia masuk Universitas Zaitunah.

Ibnu Ashur banyak berguru kepada ulama-ulama besar diantaranya; Syekh Ahmad bin Badr al Kafy, darinya ia belajar kaidah-kaidah bahasa arab dan nahwu, untuk fiqh Maliki ia belajar kepada Syekh Ahmad Jamaluddin, sedangkan kepada Syekh Salim Bawahajib ia belajar tarjamah, matematika, geografi, sastra dan sejarah. Ketika ia menempati jabatan penting di

³⁹Fatkul Muin, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia* (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 3 No. 1 (2015), 12

Universitas Zaitunah pada tahun 1325 H/ 1907 M, beliau gencar mengemukakan ide-ide pembaharuan dalam bidang pendidikan dan memaparkannya kepada pemerintah hingga pada akhirnya bisa melaksanakan program-programnya.

Ibnu Ashur merupakan salah satu diantara ulama kontemporer yang sangat produktif yang menghasilkan banyak karya monumental, diantara karyanya adalah; *Maqashid as Syariah al Islamiyah* (Usul Fiqh), *at Tahrir wa at Tanwir* (Tafsir) *Ushul Nidham al Ijtima'i fil Islam* (Sistem Sosial dalam Islam), *Syarh al Muqaddimah al Adabiyah* (Pengantar Kajian Sastra).⁴⁰

2. Teori Maqasid Ibnu Ashur

Ibnu Ashur membagi maqasid syariah ke dalam dua bagian yaitu *maqasid al amah* (maqasid umum) dan *maqasid al khasah* (maqasid khusus). Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid yaitu dengan *fitrah*, *masalahah*, dan *ta'lim*. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori maqasid dengan tiga cara yaitu melalui *al Maqam*, *Istiqra'* (induksi), dan membedakan antara *wasail* dan *maqasid*. Tujuan umum (*maqasid al 'amah*) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah swt dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepadaNya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan.⁴¹ Menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya.⁴²

⁴⁰ Fahmi Suhudi, <http://fahmisuhudi.blogspot.com/2011/10/sekilas-tentang-ibnu-asyur.html>. (diakses tanggal 17 Januari 2021)

⁴¹ Muhammad Bakr Ismail Habib, *Maqasid al-Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan*, (Makkah: Dar al-Tibah al-Khadra', 2006), h. 224

⁴² Muhammad 'Abd. Al-'Ati Muhammad, *Al-Maqasid al-Syar'iyah wa atsaruha fi al-Fiqh al-Islamy* (Kairo: Dar al-Hadits, 2007) 117

Selanjutnya Ibnu Ashur membatasi *maqasid al ammah* dengan empat syarat yaitu pertama bersifat tetap (*al thubut*). Kedua, jelas (*al duhur*), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. Ketiga, terukur (*indibat*), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan dishariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Keempat, otentik (*itradd*), yaitu jika suatu tujuan shara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadan dalam pergaulan suami istri.⁴³

Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi).⁴⁴ Ibnu Ashur membagi maslahat yang menjadi maqsd (tujuan) dalam shara' menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat

Dari segi ini maslahat terbagi menjadi *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Maslahat *daruriyat* adalah masyarakat harus mendapatkan kemaslahatan ini baik secara kelompok maupun individu. Yang mana, suatu tatanan masyarakat tidak akan tegak dengan hilangnya kedaruratan itu, dan keadaan manusia akan menjadi rusak seperti binatang. Maslahat ini kembali pada *kulliyat al khamsah*. *Kulliyat* ini tergambar dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan nasab.⁴⁵ Sedangkan maslahat *al hajiyat* adalah maslahat yang diperlukan oleh umat untuk menegakkan aturannya dengan baik, jika maslahat ini hilang tatanan kehidupan tidak menjadi rusak akan tetapi berada dalam keadaan tidak teratur. Contoh dari maslahat *al hajiyat* adalah menjaga kehormatan.⁴⁶ Maslahat *tahsiniyah* adalah dengan maslahat itu kesempurnaan keteraturan umat dapat terealisasi. Maslahat ini merupakan

⁴³Muhammad 'Abd. Al-'Ati Muhammad, *Al-Maqasid al-Syar'iyyah wa atsaruha fi al-Fiqh al-Islamy* (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), 233.

⁴⁴Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Maqasid al-Syariah* (Yordania: Dar al-Nafis, 2001), 235.

⁴⁵Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Maqasid al-Syariah* (Yordania: Dar al-Nafis, 2001), 80.

⁴⁶Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Maqasid al-Syariah* (Yordania: Dar al-Nafis, 2001), 84.

sebab umat lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam. Contohnya adalah akhlak yang mulia.⁴⁷

2. Maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu.

Maslahat dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua yaitu maslahat *al kulliyah*, dan maslahat *juz'iyah*. Maslahat *al kulliyah* adalah maslahat yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. Contoh maslahat ini seperti menjaga kelompok dalam masyarakat dari perpecahan, dengan *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Maslahat *juz'iyat* adalah kemaslahatan bagi individu (pribadi) atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah.⁴⁸

3. Maslahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan

- a. Maslahat *qat'iyah*, maslahat ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, seperti membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa Khalifah Abi Bakr as Sidiq.
- b. Maslahat *Dzanniyah*, yaitu maslahat yang bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah di saat situasi mencekam, dan ada kalanya perkara yang ditunjukkan oleh dalil *dzanny* seperti sabda Nabi SAW:

لا يقضي القاضي وهو غضبان⁴⁹

(seorang hakim jangan memutuskan perkara ketika ia dalam keadaan marah).

⁴⁷Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Maqasid al-Syariah* (Yordania: Dar al-Nafis, 2001), 85.

⁴⁸Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Maqasid al-Syariah*, (Yordania: Dar al-Nafis, 2001), 89-90.

⁴⁹ Al Bukhori, *Shahih Bukhari* (Dar Thouq al-Najah, 1422 H) j. 9, h. 65. Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby) j. 3, h. 1342. Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Mesir: Maktabah Mustafa al-Baby, 1395) j. 3, h. 612. Abu Bakr al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar al-Bahr al-Zakkhar* (Madinah: Maktabah al-Ulum) j. 9, h. 88. Abu Muhammad Ibnu al-Jarud, *al-Muntaqa* (Beirut: Muassasah al-Kitab al-Tsaqafiyah, 1408 H) j. 1, h. 250.

- c. Masalahat *Wahmiyah*, adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan. Seperti mengkonsumsi narkoba.⁵⁰

Adanya masalahat karena sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan. Masalahat semacam ini sebagai awal kemunculan metode *tatollu'at* (observasi), *tafatanat* (pemahaman), dan *madahir* (fenomenologi). Metode observasi adalah dengan menggunakan *hilah* (rekayasa), dan *dzarai'* (jalan menuju yang lain), metode pemahaman dengan menggunakan *'ilal* (ilat-ilat hukum), metode fenomenologi adalah dengan melihat keistimewaan hukum Islam dan karakteristik keumuman serta keabadian hukum Islam.⁵¹

E. Kerangka Berpikir

Dalam bagian ini penulis akan mengemukakan alur pemikiran dari penelitian ini supaya lebih mudah dipahami bagi para pembaca. Pertama penulis akan menelusuri tentang konsep nafkah dalam islam, mulai dari dalil-dalil yang membahas tentang nafkah dari Al-Qur'an dan Hadits berikut penjelasan dan *syarh* dalil-dalil tersebut, kemudian pendapat para ulama dari empat madzhab dan juga ulama kontemporer tentang hukum wanita yang bekerja jauh dari tempat tinggalnya tanpa didampingi oleh mahramnya. Berikutnya pada bagian analisis penulis akan menganalisis hukum istri yang mencari nafkah di luar negeri dengan menggunakan pisau analisis Maqasid Syari'ah Ibnu Asyur. Awalnya, penulis akan memaparkan *maqсад* (tujuan) dari pernikahan, lalu *maqсад* dari mencari nafkah oleh istri ditinjau dari tiga *maqasid*, yakni: *dlaruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Agar lebih mudah dipahami dapat dilihat pada gambar berikut ini:

⁵⁰Ismail al-Hasani, *Nadzariyat al-Maqasid 'inda al-Imam Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur*, (Herdon: Al Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 241.

⁵¹Ismail al-Hasani, *Nadzariyat al-Maqasid 'inda al-Imam Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur*, (Herdon: Al Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 242.

Izin Suami Bagi Istri Untuk Mencari Nafkah Di Luar Negeri



MAQASID SYARI'AH IBNU 'ASYUR:

Jenis	: <i>'ammah dan khasshah</i>
Metode	: <i>Istiqlah, Sharih dalalah, Mutawatir</i>
Landasan Teori	: <i>al-fitrah, al-samahah, al-musawah, al-hurriyah</i>
Aplikasi Teori	: <i>maqam al-khitab, al-tamyiz baina al-wasilah wa al-maqasad, istiqlah</i>



DHARURIYAT
PRIMER

HAJIYYAT
SEKUNDER

TAHSINIYYAT
TERSIER

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran

yang telah ditentukan.⁵² Soerjono Soekanto menambahkan bahwa metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁵³ Seorang peneliti harus memperhatikan metode penelitian supaya penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan sistematis serta memudahkan peneliti dalam proses penelitiannya. Objek penelitian yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan permasalahan istri bekerja di luar negeri perspektif Maqasid Syari'ah Ibn Asyur dan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif, dimana peneliti tidak menggunakan angka-angka dalam pengumpulan data dalam memahami hasil penelitian.⁵⁴ Selanjutnya penelitian akan menggunakan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama baik berasal dari buku, ensiklopedia, surat kabar, media online dan lainnya. Penggunaan metode secara kualitatif normatif dengan jenis penelitian pustaka adalah metode yang tepat untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana tertulis di awal pembahasan. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber akan menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat untuk memberi pandangan terhadap realitas peristiwa yang terjadi di masyarakat.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 127.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 7.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 12.

B. Bahan Hukum

Di dalam penelitian penelitian pustaka data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder.⁵⁵ Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama.⁵⁶ Dalam konteks kajian fikih peneliti mengambil data primer dari sumber-sumber utama dalam madzhab fikih klasik seperti *al-Mabsuth* yang ditulis oleh Al-Sarakhsi dan *Bada'i' al-Sana'i'* yang ditulis oleh 'Ala' al-Din al-Kasani (dari Hanafiyah), *al-Syarh al-Soghir* yang ditulis oleh Ahmad al-Dardir (Malikiyah), *Majmu' Syarh Muhadzab* dan *Mughni al-Muhtaj* Khotib Syirbini dari Syafi'iyah dan *Kassyaful-Qina' 'an Matn al-Iqna'* oleh Mansur bin Yunus al-Bahuti dari Hambaliyah. Sedangkan dalam konteks maqashid Ibn Asyur peneliti merujuk pada kitab tentang maqashid yang ditulis oleh beliau yaitu: "*Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*"

Adapun data sekunder adalah sumber data yang diambil dari tangan kedua yang tidak diperoleh dari sumber primer tetapi tetap berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.⁵⁷ Data sekunder yang dirujuk dalam penelitian ini diantaranya sumber-sumber fikih lintas madzhab seperti : *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhailly, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* dan *Majma' Buhuts al-Islami*.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian tesis ini yang bersifat kepustakaan maka metode pengumpulannya menggunakan metode dokumentasi atau teknik dokumenter. Peneliti akan mendokumentasikan atau mengumpulkan data baik primer maupun sekunder yang tersebar dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan perempuan bekerja di luar negeri dan maqashid syariah.

⁵⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Pascasarjana UIN Malang, 2019), 61.

⁵⁶Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 150.

⁵⁷Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), 91.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam rangka menganalisis data yang terdokumentasi di penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tahapan analisis data, yaitu:

1. Editing

Editing adalah pemeriksaan data dengan cara meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Melalui editing diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.⁵⁸

2. Analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dengan cara memaparkan data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan perspektif yang menjadi acuan peneliti. Dalam hal ini data yang terkumpul, yaitu pembahasan tentang hukum wanita bekerja di luar negeri akan di analisis menggunakan perspektif maqashid al-Syariah.

3. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti meringkas persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

⁵⁸Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008).

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan

Dalam bab ini penulis akan memaparkan data tentang konsep nafkah dalam fikih empat madzhab dan dampak izin suami bagi istri untuk mencari nafkah.

1. Konsep nafkah dalam fikih empat madzhab
 - a. Dalil kewajiban memberi nafkah

Para ulama ahli fikih dari empat madzhab telah membahas panjang lebar tentang nafkah dalam karya-karya mereka. Di sini penulis akan memaparkan sedikit dari apa yang sudah dibahas oleh para pakar fikih tersebut. Berikut ini adalah dalil yang menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah:

- 1) Dalil dari ayat-ayat al-Qur'an:

- a) *Pertama*, surat al-Baqarah ayat 228:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة⁵⁹

*“dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (bi al ma'ruf) tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.”*⁶⁰

Meskipun ayat ini merupakan ayat yang membahas tentang hukum perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, namun banyak ulama tafsir dan fikih yang menerapkan kandungan ayat ini pada istri yang masih dalam ikatan pernikahan

- b) *Kedua*, surat al-Baqarah ayat 233:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف⁶¹

“dan kewajiban ayah (al maulud lahu) menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (bi al ma'ruf)”.

⁵⁹ Q.S. Al-Baqarah: 228

⁶⁰ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus: PT Buya Barokah, tt) h. 35.

⁶¹ Q.S. Al-Baqarah: 233

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa *al-mauludu lahu* (ayah dari bayi yang dilahirkan atau suami) wajib menanggung nafkah ibu yang melahirkan bayi (istri), kemudian para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan yang dimaksud dalam ayat ini, apakah ibu yang melahirkan tersebut harus masih dalam ikatan pernikahan atau ibu yang sudah diceraikan karena ayat ini adalah lanjutan dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum istri yang sudah diceraikan.

c) *Ketiga*, surat al-Nisa' ayat 3:

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا⁶²

“tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang perempuan saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu (kalian menikahi seorang perempuan) lebih mendekati agar kalian tidak berbuat dzalim”.

Ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang menjelaskan tentang poligami, namun jika seorang laki-laki khawatir tidak mampu untuk berbuat adil di antara istri-istrinya maka dianjurkan untuk beristri satu orang saja. Dan ulama berbeda pendapat tentang maksud dari ayat di atas, ada yang mengartikan “supaya kalian tidak berpaling dari kebenaran” dan ada yang menafsiri “supaya tidak menjadi banyak keluarga kalian (orang yang dinafkahi)”.

d) *Keempat*, Surat an-Nisa' ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.⁶³

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan kepada sebagian mereka (kaum laki-laki) atas sebagian yang lain (kaum perempuan) dan

⁶² Q.S. Al-Nisa': 3

⁶³ Q.S. Al-Nisa': 34

karena mereka (kaum laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta mereka.”⁶⁴

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan dengan beberapa sebab, di antaranya adalah karena Allah telah memberi kelebihan kepada mereka dan karena mereka menginfakkan sebagian dari harta mereka.

e) Kelima, Surat al-Ahzab ayat 50:

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم.⁶⁵

“kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.”⁶⁶

Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban kepada seorang suami pada istrinya, dan ayat ini dijadikan dasar hukum nafkah oleh beberapa ulama. Imam al-Syafi’i menyebutkan ayat ini adalah salah satu dasar kewajiban bersama dalam rumah tangga sebagaimana diterangkan dalam tafsirnya:

قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) الآية، - وذكر آيات النفقات ثم قال -: هذا جملة ما ذكر الله - عز وجل - من الفرائض بين الزوجين.⁶⁷

“Berkata Imam as-Syafi’i rahimahullah: Allah tabaraka wa ta’ala berfirman: (sungguh kami telah mengetahui apa yang telah kami wajibkan kepada mereka (kaum muslimin) dalam istri-istri mereka dan hamba sahaya mereka), lalu Imam as-Syafi’i menyebutkan ayat-ayat yang membahas tentang nafkah lalu mengatakan: ini kesimpulan (tentang) apa yang Allah sebutkan dari kewajiban antara suami-istri.”

⁶⁴ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Kudus: PT Buya Barokah, tt) h. 83.

⁶⁵ Q.S. al-Ahzab: 50.

⁶⁶ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Kudus: PT Buya Barokah, tt) h. 423.

⁶⁷ Asy-Syafi’i Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’ bin ‘Abdul Muttalib, *Tafsir al-Imam asy-Syafi’i* (Kerajaan Arab Saudi: Dar at-Tadammuriyah, 2006) j. 2, h. 1210.

Lalu Imam as-Syafi'i menulis tentang kewajiban suami untuk menafkahi istri:

قال الشافعي رحمه الله: على الزوج نفقة امرأته وولده الصغار بالمعروف. والمعروف: نفقة مثلها ببلدها الذي هي فيه، برا كان أو شعيرا أو ذرة، لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتات به مثلها، ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك، لقول الله - عز وجل: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم)⁶⁸

“Berkata Imam as-Syafi’i rahimahullah: suami wajib menafkahi istrinya dan anaknya yang masih kecil dengan al-ma’ruf (dengan baik). Dan al-ma’aruf adalah nafkah bagi wanita yang setaraf dengannya di kota tinggalnya, baik gandum, beras atau jagung, suami tidak dibebani dengan selain makanan yang umum dimakan di daerahnya, suami juga dibebani menanggung pakaian dan lauk sesuai dengan itu, berdasarkan firman Allah: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم)”

2) Dalil dari hadits:

a) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأبدأ بمن تعول»⁶⁹

“Diriwayatkan dari Ibnu al-Musayyib dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:Sebaik-baiknya sodaqoh adalah ketika dalam keadaan lapang, dan mulailah dari orang yang engkau nafkahi (engkau tanggung nafkahnya)”.

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan untuk memprioritaskan orang terdekat dalam memberi sedekah sebelum orang lain,⁷⁰ di dalam hadits tersebut juga terdapat penjelasan bahwa memberi kepada keluarga lebih besar pahalanya

⁶⁸ Asy-Syafi'i, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i...*, j. 2, h. 1210.

⁶⁹ Al Bukhori, *Shahih Bukhari* (Dar Thouq al-Najah, 1422 H) j. 7, h. 63..

⁷⁰ Abu Sulaiman al-Khottobi, *Ma'alim al-Sunan* (Aleppo, Matba'ah al-Sunan, 1351 H) j. 2, h. 78.

dibandingkan kepada orang lain⁷¹ karena memberi kepada keluarga hukumnya wajib sedangkan memberi kepada orang lain hukumnya sunnah.⁷² Sedekah dalam hal ini ialah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri atau orang tua kepada anak karena itu semua dihitung sedekah sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits:

وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك⁷³

“dan tidaklah engkau memberikan nafkah karena mengharap ridho Allah melainkan engkau akan diberi pahala, sampai sesuatu yang engkau suapkan kepada istrimu”

b) Hadits yang disampaikan dalam haji wada:

فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف،⁷⁴

“Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka (menjadikan istri kalian) dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Dan hak kalian atas mereka untuk tidak mempersilahkan siapapun ke ranjang kalian orang yang tidak kalian sukai, jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Dan hak

⁷¹ Abu al-Hasan Ibnu Batthol, *Syarh Shahih al-Bukhari* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003 M) j. 3, h. 428.

⁷² Abu Umar Yusuf bin Abdillah al-Namiri, *al-Istidzkar* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2000 M) j. 8, h. 605.

⁷³ Al Bukhori, *Shahih Bukhari* (Dar Thouq al-Najah, 1422 H) j. 2, h. 81. *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby) j. 3, h. 1250. Malik bin Anas, *al-Muwattho'* (Abu Dhabi: Muassasah Zaid bin Sulton, 2004) j. 4, 1106. Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi* (Arab Saudi: Darul Mughni, 2000 M) j. 4, 2038. Sulaiman bin Ahmad Abu al-Qasim at-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir* (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, tt) j. 7, h. 292. Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003) j. 6, h. 439. Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Shaghir* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003) j. 6, h. 439.

⁷⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby) j. 2, h. 886. Abu Abdillah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Darul Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah) j. 2, h. 1022. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, *Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H) j. 3, h. 334. Abu Bakar Ibnu Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah* (Beirut: al-Maktab al-Islamy) j. 4, h. 251.

mereka atas kalian berupa nafkah dan pakaian bagi mereka dengan cara yang ma'ruf."⁷⁵

Imam Nawawi menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat dalil bahwa suami wajib menafkahi istri dan para ulama sepakat dalam hal ini (ijma'),⁷⁶ tetapi mereka berbeda pendapat terkait kadar wajibnya nafkah.⁷⁷

c) Hadits Hindun:

جاءت هند إلى رسول الله ﷺ : فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ،
وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . فقال : خذي ما يكفيك وولدك
بالمعروف .⁷⁸

"Hindun datang kepada Rasulullah ﷺ seraya mengatakan: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dan ia tidak memberikan nafkah yang cukup bagiku dan anakku'. Rasulullah menjawab: 'ambillah (nafkah) yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut (al ma'ruf)'."

Dalam hadits tersebut terdapat penjelasan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan kadar nafkah yang dapat mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak,⁷⁹ dan dalam hadits tersebut diistilahkan dengan *al ma'ruf* atau dengan cara yang baik atau patut. Para ulama sudah membahas tentang kadar atau ukuran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan keluarganya. Dalam hadits di atas juga terdapat keterangan bahwa jika seorang suami tidak memberikan nafkah yang cukup bagi istri dan anak-anaknya

⁷⁵ Muhammad Choril Ibad, *Nafkah Perempuan Karir* (e-theses UIN Maliki) h. 51

⁷⁶ Abu Zakariya Yahya bin Syarof al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al Arabi, 1392 H) j. 8, h. 184.

⁷⁷ Ibnu Hajar al-Asqallany, *Fath al-Bary* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1379 H) j. 9, h. 500.

⁷⁸ Al Bukhori, *Shahih Bukhari* (Dar Thouq al-Najah, 1422 H) j. 3, h. 79. Abu Abdurrahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Aleppo: Maktab al-Matbuah al-Islamiyah, 1406 H) j. 8, h. 246. Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi, *Musnad al-Darimi* (Arab Saudi: Dar al-Mughni, 1412 H, 2000 M) j. 3, h. 1450. Abu Ya'la, *Musnad Abi Ya'la* (Damaskus: Dar al-Ma'mun, 1404 H) j. 8, h. 98.

⁷⁹ Faisal bin Abdul Aziz al-Najdi, *Tathriz Riyadl al-Shalihin* (Riyadh: Dar al-Asimah, 2002 M) j. 1, h. 848.

maka diperbolehkan bagi istri untuk mengambil dari harta suami nafkah secukupnya tanpa sepengetahuan dari suami.

3) Dalil ijma'

Sedangkan dalil ijma' sesungguhnya telah menjadi kesepakatan para ulama fikih bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dengan ketentuan sang istri telah berserah diri kepada suami untuk melayaninya secara khusus dalam keadaan mampu secara fisik dan psikis kecuali jika ada *udzur syar'i*. Ibnu al-Mundzir berkata:

يقول ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز⁸⁰ منهن

"Ibnu al-Mundzir berkata: Para ahli ilmu sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri yang sudah dewasa kecuali istri yang melakukan nusyuz (tidak patuh kepada suami)."

4) Dalil Qiyas

Adapun dalil nafkah dari *al ma'qul* (qiyas atau nalar berpikir) adalah bahwasanya seorang perempuan yang menjadi istri 'tertahan' di tempat tinggal suami untuk melayani dan kemaslahatan suaminya, terikat kepadanya dan perhatiannya hanya dicurahkan kepada suami, sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah, maka sudah sepatutnya bagi suami untuk menanggung nafkah dan segala keperluan sang istri.⁸¹

b. Sebab wajibnya nafkah

Para ulama berbeda pendapat terkait sebab wajibnya nafkah untuk istri. *Pendapat pertama* mengungkapkan bahwa alasan yang menjadikan wajibnya nafkah untuk istri adalah karena istri 'tertahan' dalam rumah suami sehingga tidak dapat bekerja atau mencari nafkah disebabkan ikatan pernikahan yang sah, ini adalah pendapat mayoritas ulama

⁸⁰ Kumpulan Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1427 H) j. 41, h. 35. Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali, *al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Qohiroh, 1388 H) j. 8, 195.

⁸¹ Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986 M-1406 H) j. 4, h. 15.

bermadzhab Hanafi dan qaul qadim Imam Syafi'i. Dalil yang mendukung pendapat ini adalah keumuman lafadz dalam surat at-Talaq ayat tujuh dan hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim pada peristiwa haji wada'.⁸² Mereka menerangkan bahwa dalam surat at-Talaq ayat 7 dan hadits tersebut Allah memberikan perintah kepada suami untuk memberi nafkah kepada istri tanpa dihubungkan dengan waktu dan tempat, artinya nafkah menjadi tanggungan suami sejak terjadi akad nikah secara sah.

Pendapat kedua mengungkapkan nafkah istri tidak menjadi tanggungan suami kecuali bila sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suami untuk "melayaninya" setelah dilakukan akad yang sah dan sang istri dalam keadaan mampu secara fisik dan psikis. Ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih (*Malikiyah, Hanabilah dan Qaul Jadid* Imam Syafi'i).⁸³ Sebagian dalil yang dapat mendukung pendapat ini adalah karena Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah 'Aisyah saat beliau masih berusia sembilan tahun dan Nabi tidak memberi beliau nafkah sampai ketika sudah tinggal bersama yakni kurang lebih dua tahun setelahnya. Hal itu menjelaskan bahwa nafkah istri menjadi wajib hanya ketika istri sudah 'berserah diri' kepada suami sepenuhnya, sebab jika tidak pasti Nabi sudah menafkahnya langsung setelah terjadinya akad nikah secara sah. Jika Nabi memberi nafkah kepada sayyidah 'Aisyah, tentunya para sahabat Nabi akan meriwayatkannya, tapi ternyata tidak ditemukan riwayat itu. Hal ini membuktikan bahwa kewajiban memberi nafkah adalah setelah istri membolehkan suami untuk menggaulinya setelah terjadi akad nikah yang sah, dan juga sebab nafkah merupakan hubungan timbal balik atas penyerahan diri sekaligus pelayanan istri kepada suami dan kebahagiaan yang diperoleh suami

⁸² Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986 M-1406 H) j. 8, h. 144.

⁸³ Musthafa al-Khin, Musthafa Diib al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji* (Damaskus: Darul Qalam, 2012 M) j. 2, h. 173.

bersama istri. Seperti dalam akad jual beli jika penjual barang telah menyerahkan barang yang dijual maka pembeli wajib membayarnya.⁸⁴

Pendapat ketiga mengatakan bahwa nafkah wajib diberikan suami kepada istri sebagai akibat dari terjadinya akad nikah yang sah, dan menjadi tanggungan suami setelah sang istri ‘berserah diri’ kepada suami, ini adalah *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi’i.⁸⁵

c. Sebab gugurnya nafkah istri

Sebagian istri tidak wajib ditanggung nafkahnya oleh suami, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dari beberapa madzhab fikih berikut:

Hanafiyah ; nafkah tidak menjadi wajib bagi istri yang diceraikan oleh suami dengan sebab dari pihak istri, karena telah melakukan kesalahan seperti melakukan kemaksiatan, perzinahan, murtad (keluar dari agama islam) atau mencium anak tiri dengan penuh syahwat. Sama halnya dengan perempuan yang melakukan *nusyuz* (tidak patuh kepada suaminya), sedang pengertian nusyuz itu sendiri terdapat perbedaan pendapat antara ulama tentang definisinya sebagaimana dijelaskan berikut ini:

والنشوز في الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: خروج الزوجة من بيت زوجها بغير حق ؛

وعرفه المالكية والشافعية والحنابلة بأنه: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج.⁸⁶

“Nusyuz menurut istilah: *hanafiyah* mendefinisikannya dengan : ‘keluarnya istri dari rumah suami tanpa hak, sedangkan *malikiyah*, *syafiiyah* dan *hanabilah* mengatakan bahwa nusyuz adalah : ‘Keluarnya istri dari kewajiban mentaati suami’.” Dari kedua definisi tersebut dipahami bahwa *hanafiyah* membatasi nusyuz dengan keluar rumah suami tanpa hak, sedangkan *malikiyah*, *syafiiyah* dan *hanabilah*

⁸⁴ Kumpulan Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1427 H) j. 41, h. 36.

⁸⁵ Kumpulan Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1427 H) j. 41, h. 37.

⁸⁶ Kumpulan Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1427 H) j. 40, h. 284.

mengatakan semua yang termasuk kategori ketidakpatuhan kepada suami adalah nusyuz.

Selanjutnya berikut ini penjelasan Ibnu Abidin tentang gugur dan tidaknya nafkah istri yang telah diceraikan menurut madzhab *hanafi*:

فالحاصل أن الفرقة إما من قبله أو من قبلها، فلو من قبله فلها النفقة مطلقا سواء كانت بمعصية أو لا طلاقا أو فسخا، وإن كانت من قبلها فإن كانت بمعصية فلا نفقة لها.⁸⁷

“Kesimpulannya; bahwa perceraian adakalanya dari pihak suami atau dari pihak istri, jika sebab perceraian berasal dari pihak suami maka istri berhak mendapatkan nafkah dengan mutlak, baik cerai sebab maksiat atau tidak, berupa talak atau fasakh. Tapi bila sebab perceraian berasal dari pihak istri dan dengan sebab kemaksiatan maka ia tidak berhak mendapat nafkah.”

Selanjutnya *Malikiyah* mengatakan di antara sebab terhalangnya istri untuk mendapatkan nafkah adalah perbuatan *nusyuz* (tidak patuh pada suami), enggan untuk ‘digauli’, dalam masa *iddah* talak tiga kecuali jika keadaan hamil, keluar rumah tanpa izin suami. Al-Dardir dalam al-Syarh al-Kabir menjelaskan:

النشوز الخروج عن الطاعة الواجبة كأن منعه الاستمتاع بها أو خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه أو تركت حقوق الله تعالى كالغسل أو الصلاة⁸⁸

“Nusyuz adalah keluar dari kepatuhan yang wajib (kepada suami) seperti ia melarang suaminya untuk bersenang-senang dengannya atau keluar rumah tanpa izin menuju tempat yang dia tahu suaminya tidak mengizinkannya (ke tempat itu), atau ia meninggalkan hak-hak Allah seperti mandi (wajib/junub) atau meninggalkan shalat.”

Adapun istri yang ditalak *bain* (talak tiga) dalam keadaan hamil, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah selama janin masih hidup dan berada dalam kandungannya. Tapi, jika janin tersebut sudah dinyatakan meninggal atau istri sudah melahirkan, maka hilanglah haknya untuk menerima nafkah.

⁸⁷ Muhammad Amin bin Umar Ibnu ‘Abidin, *Raddu al-Muhtar* (Beirut: Darul Fikr, 1412 H) j. 3, h. 609. Zainuddin bin Ibrahim Ibnu Nujaim al-Misri, *al-Bahr al-Raiq Syarh al-Kanz al-Daqaiq* (Darul Kutub al-Islamy) j. 4, h. 217.

⁸⁸ Ahmad bin Muhammad al-‘Adawi al-Dardir, Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir* (Darul Fikr) j. 2, h. 343.

Syafi'iyah ; di antara beberapa sebab gugurnya nafkah adalah *nusyuz*, istri belum dewasa, keluar rumah untuk melaksanakan ibadah kecuali wajib, berpuasa dan i'tikaf tanpa izin suami, juga sebab talak *bain* kecuali jika dalam keadaan hamil. Berikut ini penjelasan imam Nawawi dalam al-Majmu':

وان انتقلت المرأة من منزل الزوج إلى منزل آخر بغير اذنه أو سافرت بغير اذنه سقطت نفقتها، حاضرا كان الزوج أو غائبا لأنها خرجت عن قبضته وطاعته فسقطت نفقتها كالناشزة.

وان سافرت بإذنه فان كان معها وجبت النفقة لأنها ما خرجت عن قبضته ولا طاعته.⁸⁹

“Jika seorang istri pindah dari rumah suaminya ke rumah yang lain tanpa izin atau pergi tanpa izin, menjadi gugur (tidak wajib) nafkahnya, baik suaminya hadir bersamanya atau tidak. Karena istri sudah tidak dalam ketaatan dan kekuasaan suami, maka menjadi gugur nafkahnya seperti perempuan yang melakukan *nusyuz*. Kemudian bilamana sang istri pergi dengan izin suaminya, jika ia bersama sang suami maka nafkahnya wajib, karena istri tidak keluar dari ketaatan dan kekuasaan suami. Tetapi bila suaminya tidak bersama istri maka ada dua pendapat”

Hanabilah ; suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri jika ia menolak untuk ‘digauli’, atau tidak dapat diajak berhubungan karena masih kecil, melakukan bepergian tanpa izin suami untuk kepentingan yang tidak wajib, tidak mau taat dan berserah diri kepada suami dan meninggalkan rumahnya.⁹⁰

d. Ukuran nafkah

Para fuqoha’ memiliki pendapat yang berbeda terkait kadar atau ukuran nafkah yang wajib diserahkan kepada istri;

- 1) Penentuan kadar nafkah disesuaikan kebutuhan atau kecukupan istri, pendapat ini dikemukakan oleh: *Hanafiyyah*,⁹¹ *Malikyyah*,⁹²

⁸⁹ Abu Zakariya Yahya bin Syarof al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muḥadḏab* (Beirut: Dar al-Fikr) j. 18, h. 241.

⁹⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Maktabah Kairo, 1388 H) j. 18, h. 200.

⁹¹ Al-Kasani, *Bada'i Shana'i* (Darul Kutub Ilmiah, 1406 H) j. 4, h. 33.

⁹² Al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarhi al-Kabir* (Darul Fikr) j. 2, h. 509.

sebagian *Syafiiyyah*⁹³ dan mayoritas *Hanaabilah*.⁹⁴ Sebagian dalil yang menjadi pegangan pendapat ini adalah:

a) Surat al Baqarah (233)

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف⁹⁵

Dan (diwajibkan) atas ayah (al maulud lahu, untuk memberi) rezeki dan pakaian mereka (istri-istri) dengan cara yang patut (al ma'ruf)

Dalam ayat ini diterangkan bahwa yang menjadi patokan kadar nafkah untuk istri adalah sesuai dengan adat kebiasaan (al ma'ruf), karena dalam ayat tersebut tidak disebutkan ukuran wajibnya nafkah sehingga para fuqoha' merujuk kepada al 'urf (adat).

b) Hadits yang diriwayatkan oleh sayyidah 'Aisyah

جاءت هند إلى رسول الله ﷺ : فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

“Hindun datang kepada Rasulullah ﷺ seraya mengatakan: ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dan ia tidak memberikan nafkah yang cukup bagiku dan anakku’. Rasulullah menjawab: ‘ambillah (nafkah) yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut (al ma'ruf)’.”

Dalam hadits tersebut Hindun diperintah oleh Rasulullah ﷺ untuk mengambil nafkah dari harta sang suami yakni Abu Sufyan tanpa menyebutkan berapa kadar yang diambil, dan dalam hadits disebutkan dengan menggunakan lafadz ‘ma’ (ما) yang mana lafadz ini menurut para ulama ushul fikih adalah lafadz yang bermakna umum atau menyeluruh.⁹⁶ Dan di akhir hadits disebutkan yang menjadi batasan untuk istri mengambil adalah al ma'ruf (secara patut). Kesimpulannya, sang istri diizinkan oleh

⁹³ Al-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (Beirut: Darul Fikr, 1404 H) j. 7, h. 188.

⁹⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Maktabah Kairo, 1388 H) j. 9, h. 231.

⁹⁵ Q.S. al-Baqarah 233.

⁹⁶ Ibnu Qudamah, *Raudlah al-Nadhir wa Jannah al-Manadhir* (Muassasah al-Rayyan, 2002 M) j. 2, h. 12. Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: al-Maktab al-Islami) j. 2, h. 198.

Nabi untuk mengambil dari harta suami berapapun dengan cara yang baik dan patut (*ma'ruf*) dan dengan menyesuaikan adat yang berlaku di masyarakat.

c) Hadits Jabir

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف⁹⁷.

“Dan mereka (istri-istri) berhak atas kalian (menerima) rezeki dan pakaian bagi mereka dengan cara yang patut (*ma'ruf*)”

Dalam hadits ini Nabi menjelaskan bahwa kadar nafkah yang wajib diberikan suami untuk istri adalah *al ma'ruf*, yang mana kata ini mengandung beberapa makna, yaitu; dengan cara yang baik, patut, sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang berlaku. Artinya, suami dalam memberi nafkah tidak boleh terlalu sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan istri, sebaliknya istri juga tidak boleh terlalu menuntut nafkah melebihi kemampuan suami sehingga dapat menyebabkan kesengsaraan suami.

d) Diukur dengan nafkah kerabat istri atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekitar tempat tinggal.

- 2) Pendapat yang kuat dari kalangan *Syafi'iyah* dan al-Qadhi dari kalangan *Hanabilaah* adalah nafkah untuk istri ukurannya ditentukan.⁹⁸ Untuk kadar dan ukurannya Imam Syafi'i memberikan ketentuan dengan detail sebagai berikut; jika suami termasuk orang mampu maka dia harus memberikan kepada istri 2 mud atau 1,2 kilogram dan 1 mud setengah atau 9 ons jika suami termasuk golongan orang yang cukup atau sederhana dan 1 mud atau enam ons bila suaminya kurang mampu. Berikut ini adalah dalil yang menjadi rujukan dari pendapat ini:

⁹⁷ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby) j. 2, h. 886. Muhammad Ibnu Hibban, *al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibn Hibban* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1408 H) j. 4, h. 312. Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2003 M) j. 5, h. 10. Abu Muhammad Husain al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah* (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1403 H) j. 9, h. 159.

⁹⁸ Al-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (Beirut: Darul Fikr, 1404 H) j. 7, h. 188. Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Maktabah Kairo, 1388 H) j. 9, h. 232. Musthafa al-Khin, Musthafa Diib al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji* (Damaskus: Darul Qalam, 2012 M) j. 2, h. 174.

a) Surat at-Talaq ayat 7

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”⁹⁹

Ayat ini berisi tentang perintah Allah untuk memberi nafkah istri dengan menyesuaikan latar belakang ekonomi dari suami, yang artinya harus dibedakan antara suami yang kaya, sederhana dan yang kurang mampu.

b) Untuk dasar ketentuan ukuran nafkah istri adalah diserupakan dengan kadar *kaffarah* sebab nafkah dan *kaffarah* adalah sama-sama harta yang diwajibkan oleh *shari’at* untuk dikeluarkan, sebagaimana dijelaskan oleh Syeikh al-Syirbini:

واعتبر الأصحاب النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج، وأقل ما وجب له مد في نحو كفارة الظهار فأوجبوا على الموسر الأكثر وهو مدان؛ لأنه قدر الموسع وعلى المعسر الأقل،¹⁰⁰

Para ashab (fuqoha’ Syafi’iyah) mengukur kadar nafkah dengan kaffarat dengan kesamaan dua-duanya adalah harta yang diwajibkan dalam shari’at dan menjadi tanggungan, dan paling banyaknya yang wajib dalam kaffarat bagi tiap-tiap orang miskin adalah dua mud sebagaimana pada kaffarat adza (mengganggu) ketika haji, dan paling sedikitnya adalah satu mud seperti dalam kaffarat dzihar, sehingga para fuqoha’ (Syafi’iyyah) mengharuskan bagi orang yang memiliki keluasaan harta kadar terbanyak yakni dua mud, karena itu adalah sesuai untuk orang kaya, dan untuk orang yang kurang mampu diharuskan yang paling sedikit, yakni satu mud.

⁹⁹ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Kudus: PT Buya Barokah, tt) h. 558.

¹⁰⁰ Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifat Ma’ani Alfadz al-Minhaj* (Darul Kutub Ilmiah, 1415 H) j. 5, h. 152.

Para fuqaha' *Syafi'iyah* menanggapi tentang hadits riwayat Hindun yang menjadi dalil pendapat pertama; bahwa bila kadar nafkah istri ditentukan dengan kebutuhan istri sebagaimana disebutkan pada *dzahir* lafadz hadits tentunya nafkah istri yang dalam keadaan sakit dan tidak banyak makan pada waktu tertentu nafkahnya akan berkurang bahkan menjadi gugur, sebab ia sedang tidak memerlukannya. Tetapi, pada nyatanya tidak demikian, karena walaupun istri dalam keadaan sakit maupun sedang tidak membutuhkan nafkah, nafkahnya tetap wajib ditanggung oleh suami, sehingga kadar nafkahnya tidak dapat didasarkan pada kecukupan istri.

- 3) Penentuan besaran kadar yang diterima istri adalah dengan menyesuaikan kebiasaan dari keadaan suami dan istri juga lingkungan tempat tinggalnya. Ini pendapat *Malikiyah* dan sebagian *Syafi'iyah*.¹⁰¹
- 4) Penentuan besaran kadar yang diterima istri adalah dengan ketetapan dari hakim atau *al-qadli* sesuai dengan ijtihadnya, ini pendapat sebagian fuqaha' *Syafi'iyah*.¹⁰²

e. Penentuan ukuran nafkah dengan menyesuaikan keadaan

Pendapat mayoritas fuqoha' adalah jika suami dan istri sama-sama dalam keadaan kaya, maka kadar nafkah yang diberikan kepada istri adalah layaknya nafkah orang kaya. Dan bila masing-masing keduanya dalam keadaan kurang mampu, maka kadar nafkah yang diberikan kepada istri adalah selayaknya orang kurang mampu. Tetapi, bila keadaan keduanya tidak sama, baik suaminya tergolong orang kaya dan istrinya tergolong orang kurang mampu, atau sebaliknya, bagaimana

¹⁰¹ Abu Zakariya Yahya bin Syarof al-Nawawi, *Raudlatu al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin* (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1405 H) j. 9, h. 40. Ahmad bin Muhammad al-'Adawi al-Dardir, Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir* (Darul Fikr) j. 2, h. 509. Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Kairo: Darul Hadits, 2004 M) j. 2, h. 59.

¹⁰² Abu Zakariya Yahya bin Syarof al-Nawawi, *Raudlatu al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin* (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1405 H) j. 9, h. 40.

penentuan kadar nafkah yang diterima istri? Fuqoha' dari berbagai madzhab juga berbeda pendapat dalam hal ini:¹⁰³

1) Keadaan suami yang dijadikan standar, mampu dan tidaknya. Ini adalah pendapat sebagian fuqoha' hanafiyyah dalam kitab Dzahir al-Riwayah dan shafi'iyyah. Dalil mereka:

a) Surat al-Baqarah 233 (وعلى المولود له رزقهن) penjelasannya bahwa dalam ayat ini kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah dengan cara yang *ma'ruf*, dan itu menyesuaikan dengan keadaan suami,

b) Surat at-Talaq ayat 7 (لينفق ذو سعة من سعته) dalam ayat ini dengan jelas perintah untuk memberi nafkah disesuaikan dengan kadar keluasan dan keadaan suami dan tidak melihat keadaan orang lain.

2) Keadaan istri yang menjadi standar, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Fuqaha' dari Syafi'iyyah, dalilnya adalah:

a) Surat al-Baqarah 233 (وعلى المولود له رزقهن) alasannya adalah dalam ayat ini kata 'rezeki' (nafkah) dan 'kiswah' (pakaian) disambungkan dengan *dlamir hunna* (هن atau istri-istri). Penggabungan tersebut menjadi dalil bahwa acuan dari nafkah istri disesuaikan keadaan dan kebutuhan istri bukan suami.

b) Sabda Nabi ﷺ kepada Hindun binti 'Utbah bin Rabi'ah istri Abu Sufyan (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). Dalam hadits ini Nabi menyandarkan kata *kifayah* (kecukupan) kepada Hindun atau istri bukan kepada suami. Ini merupakan dalil bahwa yang dijadikan standar dalam ketentuan kadar nafkah ialah keadaan istri, tanpa mempedulikan keadaan suami. Ibnu Qudamah menjelaskan:

وقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها؛ لقول الله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233]. والمعروف الكفاية، ولأنه سوى بين النفقة والكسوة، والكسوة على قدر حالها، فكذلك النفقة، «وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». فاعتبر كفايتها دون حال

¹⁰³ Kumpulan Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1427 H) j. 41, h. 41-43.

زوجها، ولأن نفقتها واجبة لدفع حاجتها، فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها، دون حال من وجبت عليه.¹⁰⁴

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata: yang dijadikan standar adalah keadaan perempuan dengan kadar kecukupannya. Hal ini berdasarkan pada ayat: *وعلى المولود له* (رزقهن وكسوتهن بالمعروف) “dan wajib atas ayahnya (memberi rizki dan pakaian) mereka dengan cara yang ma’ruf.” Maksud cara yang ma’ruf adalah dengan memberi kecukupan. Juga dalam ayat tersebut Allah menyamakan nafkah dan pakaian istri, sedangkan pakaian diukur dengan ukuran kecukupan, maka begitu pula nafkah. Dan Nabi ﷺ juga bersabda kepada Hindun ‘Ambillah yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma’ruf.’ Nabi mengukur standar kecukupan dari pihak istri tanpa memandang keadaan suaminya. Juga karena wajibnya nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan istri, sehingga sepatutnya diukur dengan kebutuhan istri bukan mengukur dengan keadaan orang yang wajib menafkahnya

- 3) Nafkah diukur dengan keadaan suami dan istri. Ini adalah pendapat sebagian fuqaha’ hanafiyah yang difatwakan dalam golongan mereka, pendapat yang dijadikan pegangan (*mu’tamad*) malikiyah dan hanaabilah. Berikut ini keterangan Ibnu Qudamah:

قال أصحابنا: ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا؛ فإن كانا موسرين، فعليه لها نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين، فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين، فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا، والآخر معسرا، فعليه نفقة المتوسطين، أيهما كان الموسر.¹⁰⁵

Ashab kami mengatakan: nafkah istri diukur dengan keadaan suami-istri. Jika suami-istri tersebut digolongkan orang yang mampu (kaya), maka suami wajib memberi nafkah sesuai dengan keadaan orang yang mampu. Jika keduanya kurang mampu, maka kewajibannya memberi nafkah selayaknya orang yang kurang mampu. Jika seorang dari

¹⁰⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Maktabah Kairo, 1388 H) j. 18, h. 121.

¹⁰⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Maktabah Kairo, 1388 H) j. 18, h. 121.

keduanya mampu dan yang lain tidak, maka nafkahnya diberikan seukuran orang yang sederhana, siapapun yang mampu dari keduanya.

Pendapat yang terakhir ini menggunakan gabungan dalil dari ayat dan hadits dari dua pendapat yang telah disebutkan. Mereka berpendapat karena ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa tolok ukur nafkah adalah keadaan suami, sedangkan hadits Hindun di atas berisi penjelasan bahwa tolok ukur nafkah adalah menyesuaikan keadaan istri. Berdasarkan itu pendapat terakhir ini menggunakan dalil-dalil pendapat sebelumnya yakni dengan menggunakan gabungan dua dalil sekaligus, dan juga juga dengan pertimbangan keadaan kedua pihak lebih utama dibanding menitik beratkan pada satu pihak.

f. Macam-macam nafkah

Pendapat mayoritas fuqaha' terkait nafkah istri adalah mencakup segala hal yang dibutuhkan istri, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Mengenai nafkah makanan telah diperinci pada pembahasan di atas.

Fuqaha' dari berbagai madzhab sepakat terkait kewajiban memberi pakaian istri seperti halnya mereka sepakat wajibnya memberi tempat tinggal. Berikut ini penjelasan Ibnu Qudamah:

وتجب عليه كسوتها، بإجماع أهل العلم؛ لما ذكرنا من النصوص، ولأنها لا بد منها على الدوام، فلزمته، كالنفقة،

Wajib bagi suami untuk memberi pakaian istrinya, ini sudah disepakati ahlu al-'ilm, berdasarkan dalil nash-nash yang telah disebutkan, juga sebab pakaian adalah hal yang dibutuhkan selalu, sehingga menjadi wajib seperti halnya nafkah.

ويجب لها مسكن، بدليل قوله سبحانه وتعالى: {أَسْكُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ} [الطلاق: 6]. فإذا وجبت السكنى للمطلقة، فللتي في صلب النكاح أولى، قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ} [النساء: 19]. ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون، وفي التصرف، والاستمتاع، وحفظ المتاع،¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Maktabah Kairo, 1388 H) j. 18, h. 121.

Suami wajib menyediakan al maskan bagi istri, dalilnya adalah firman Allah: (dan tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu). Bila menyediakan al sukna (tempat tinggal) adalah wajib untuk istri yang sudah ditalak, maka seharusnya untuk istri yang tidak ditalak lebih utama. Allah berfirman (pergaulilah mereka 'istri-istri' dengan cara yang ma'ruf). Di antara cara yang ma'ruf (patut, baik) ialah menyediakan tempat tinggal, sebab ia tidak bisa lepas dari tempat tinggal supaya menutupi diri dari pandangan orang lain, juga dalam melakukan kegiatan sehari-hari, bersenang-senang, dan menjaga barang-barang.

g. Hak istri untuk mencari nafkah

Sudah sering menjadi topik pembicaraan terkait hak istri untuk berkarir dan mencari nafkah, dan banyak bukti sejarah maupun *nash syari'at* menjadi saksi hal tersebut, dan juga bahwa istri mempunyai hak untuk menerima bayaran atau gaji dari pekerjaan yang dilakukan, dan harta milik istri murni menjadi haknya tanpa harus ada intervensi dari orang lain terhadap hartanya selama ia dianggap *rasyidah* (dewasa dan berakal sehat). Banyak bukti yang memperkuat bahwa perempuan yang bekerja tidak dianggap melanggar *syari'at* selama menjaga adab dan aturan fikih dan juga perempuan memiliki hak penuh untuk mendapat bayaran dari pekerjaannya. Berikut ini adalah sebagian dari dalil tersebut:

1) Surat al-Qashas ayat 23:

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسيقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير¹⁰⁷

“Dan ketika ia (Musa) sampai pada mata air di negeri Madyan, dia mendapati sekelompok orang yang sedang memberi minum (hewan ternak mereka) dan ia mendapati di belakang mereka ada dua perempuan yang menghalau (ternaknya). Ia bertanya: ‘apa yang salah denganmu?’ kedua perempuan tersebut menjawab: ‘kami tidak memberi minum (ternak kami) sampai para penggembala itu

¹⁰⁷ Q.S. al-Qashas: 23.

memulangkan (ternak mereka) sedangkan ayah kami ialah orang tua yang telah lanjut usia’.”

Ayat ini berisi penjelasan bahwa Nabi Syua’ib AS memberi izin dua anak perempuannya untuk bekerja dalam bidang peternakan dengan memberi minum dan menggembala kambing. Dan itu adalah merupakan syari’at yang ada sebelum syariat Nabi Muhammad ﷺ, sedangkan ulama *ushul fiqh* berbeda pendapat terkait kebolehan *istidlal* (menjadikan dalil) dengan syariat-syariat para nabi terdahulu, dan pendapat sebagian ulama usul fikih mengatakan boleh *istidlal* menggunakan syariat para nabi terdahulu selama tidak ada dalil yang me-*nasakh*-nya (menggantinya).¹⁰⁸ Hal itu menunjukkan bahwa perempuan juga boleh untuk mencari nafkah.

2) Surat al-Nisa’: 32

ولا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ¹⁰⁹

“Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. (karena) untuk laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mintalah kepada Allah dari sebagian karunia-Nya,”

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas bahwa laki-laki berhak menerima apa yang menjadi haknya dari pekerjaan yang dia lakukan. Sama halnya dengan perempuan, ia juga berhak menerima upah atau bayaran dari pekerjaan yang dia lakukan, sehingga ayat ini dapat menjadi dalil bolehnya perempuan mencari nafkah.

3) Hadits Ummi ‘Athiyyah:

¹⁰⁸ Abdul Malik bin Abdillah Imam al-Haramain, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1418 H) j. 1, h. 188. Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul* (Beirut: Darul Fikr, 1419 H) j. 1, h. 320. Sulaiman bin Abdul Qawi Najmuddin al-Thufi, *Syarh Mukhtashar al-Raudlah* (Muassasah al-Risalah, 1407 H) j. 3, h. 170. Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Abdillah al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit* (Darul Kutubi, 1414 H) j. 8, h. 44. Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qadir* (Darul Fikr) j. 7, h. 182. Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul* (Darul Kitab al-Arabi, 1419 H) j. 2, h. 181.

¹⁰⁹ Q.S. al-Nisa’: 32.

عن أم عطية الأنصارية، قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى.¹¹⁰

Diriwayatkan dari Ummi 'Athiyyah al-Anshariyah, ia berkata: 'Aku turut serta berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak tujuh kali. Aku tinggal di kamp pasukan dan aku buat makanan untuk mereka, aku mengobati yang terluka dan merawat yang sakit'.

4) Hadits Rabi' binti Mu'awwidz:

عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء، قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.¹¹¹

Diriwayatkan dari Rabi' binti Mu'awwidz bin 'Afra' dia berkata: 'Kami ikut turut berperang bersama Rasulullah ﷺ kami memberi minum pasukan dan melayani mereka dan kami membawa orang yang terbunuh dan luka-luka ke Madinah'.

5) Hadits Abu Hazim:

عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: جاءت امرأة ببردة، قال: أندرون ما البردة؟ فقل له: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها، قالت: يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره،¹¹²

Diriwayatkan dari Abu Hazim dia berkata: aku mendengar Sahl bin Sa'ad semoga Allah meridlainya dia berkata: 'datang seorang perempuan dengan membawa burdah (sejenis kain untuk selendang atau sarung)'. Sahal bertanya: 'Apakah kalian tahu burdah?' ada orang yang menjawab: 'iya, sejenis mantel yang ditenun di sisinya'. Perempuan itu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku menenun kain ini dengan tanganku sendiri supaya aku memakaikan kepadamu'. Dan Nabi pun mengambilnya karena memang membutuhkannya. Kemudian beliau keluar dengan mengenakan burdah tersebut.

¹¹⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby) j. 2, h. 695. Abu Bakr Ibnu Abi Syaibah, *al-Kitab al-Mushannaf fi al-Ahadits wa al-Atsar* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H) j. 6, h. 537. Ishaq Ibnu Rahuyah, *Musnad Ishaq bin Rahuyah* (Madinah: Maktabah al-Iman, 1412 H) j. 5, h. 211. Al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah* (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1403 H) j. 11, h. 13.

¹¹¹ Al Bukhori, *Shahih Bukhari* (Dar Thouq al-Najah, 1422 H) j. 7, h. 122. Abu Abdillah al-Marwazi, *al-Sunnah* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1408 H) j. 1, h. 48.

¹¹² Al Bukhori, *Shahih Bukhari* (Dar Thouq al-Najah, 1422 H) j. 3, h. 61. Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman* (Riyadh: Maktaba al-Rusyd, 2003 M) j. 8, h. 278.

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menerima hadiah dari seorang perempuan yang menenun kain dengan tangannya sendiri untuk dihadiahkan kepada Nabi, sedangkan Nabi tidak menegur perempuan tersebut. Artinya, Nabi memberikan *iqrar* (pengakuan) yang mana apabila ada sesuatu dilakukan di hadapan beliau lalu beliau diam saja maka hal itu menunjukkan bahwa sesuatu yang dilakukan itu hukumnya adalah mubah atau boleh karena Nabi tidak akan membiarkan adanya kemungkaran di hadapannya.¹¹³ Dengan demikian, hadits ini merupakan dalil bahwa perempuan hak yang sama untuk mencari nafkah seperti laki-laki. Walaupun pada dasarnya tugas utama istri adalah mengelola dan mengatur dalam rumah tangga, menjaga keluarga, mendidik putra-putrinya dan melayani kebutuhan suami. istri tidak dibebani tanggung jawab memberi nafkah dirinya maupun orang lain, bahkan nafkahnya ditanggung suaminya. Maka dari itu, sebenarnya tugas utamanya adalah di dalam rumah, jika ia melakukannya dengan baik maka ia mendapat pahala layaknya orang yang pergi jihad di jalan Allah.¹¹⁴ Meskipun demikian, dalam Islam tidak ada larangan perempuan mencari nafkah, ia dibolehkan melakukan transaksi jual beli secara langsung atau mewakilkan kepada orang lain. Tidak ada larangan bagi perempuan untuk melakukan hal tersebut dengan syarat ia tidak boleh melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syari'at.

h. Istri berhak untuk mengelola harta pribadinya

Dalam syari'at Islam telah diatur pola kehidupan manusia dengan sedemikian rupa termasuk di dalamnya terkait nafkah perempuan. Sebelum berstatus menjadi istri dengan adanya akad pernikahan yang sah, nafkahnya ditanggung oleh wali. Setelah berstatus menjadi istri tanggung jawab nafkah pindah ke tanggungan suami. Pemberian nafkah

¹¹³ Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki, *Jam'u al-Jawami'* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2002 M) h. 61. Ibnu Hazm, *al-Nubdzah al-Kafiyah* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1405 H) j. 1, h. 56.

¹¹⁴ Kumpulan Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1427 H) j. 7, h. 82.

dari suami ke istri termasuk ibadah yang dapat mendekatkan kepada Allah SWT, sebagaimana dijelaskan Nabi ﷺ:

إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة¹¹⁵

“Sesungguhnya seorang muslim jika memberi nafkah kepada istrinya dan dia berniat karena mencari ridho Allah maka itu menjadi sedekah untuknya.”

Syari’at Islam juga telah membuat aturan yang mengatur kehidupan manusia mulai dari hal sangat mendasar dengan membuat kaidah-kaidah yang harus dijalankan. Bermula dari kaidah itu akan muncul hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perempuan terkait keadilan dan persamaan hak pada berbagai aspek. Dengan demikian, perempuan akan mempunyai hak untuk memiliki serta menggunakan harta milik pribadinya, melakukan transaksi jual beli secara penuh tanpa harus meminta izin dari siapapun selama dia dalam keadaan baligh, berakal sehat, *rasyidah* dan tidak pailit.¹¹⁶ Adapun akad jual beli perempuan pada harta pribadinya yang harus dengan izin wali atau *washiy* (orang yang diberi menanggungan wasiat) hanya terjadi sebelum ia baligh. Sedangkan setelah memasuki usia baligh dalam keadaan sehat akalnya, maka harta miliknya akan diserahkan kembali kepadanya sehingga ia dapat mempergunakannya secara bebas, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dalam keadaan demikian, perempuan sama dengan laki-laki. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

وابتلاوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم¹¹⁷

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka (cukup umur untuk) menikah. Jika mereka telah cukup pandai (dalam mengelola harta mereka), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.”

Dalam ayat ini para wali dari anak yatim diperintah Allah untuk menyerahkan harta mereka kepada anak-anak yatim tersebut setelah mencapai usia dewasa tanpa dibedakan dengan jenis kelamin. Dalam ayat lain disebutkan:

¹¹⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby) j. 2, h. 695.

¹¹⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Maktabah Kairo, 1388 H) j. 6, h. 121, h. 209.

¹¹⁷ Q.S. al-Nisa’: 6.

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.¹¹⁸

“Jika kalian mentalak mereka sebelum kalian menyentuh mereka (menggauli) dan kalian sudah menentukan mahar untuk mereka, maka (serahkanlah) setengah dari yang kalian tentukan kecuali jika mereka membebaskan atau orang yang akad nikah ada di tangannya (membebaskan).”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa perempuan layak secara seutuhnya untuk memiliki dan melakukan *tasharruf* pada hartanya, dan bahwa dia memegang kuasa penuh dalam membelanjakan harta miliknya tanpa intervensi atau nasihat orang lain, sebab dalam ayat ini perempuan diizinkan oleh Allah untuk menggugurkan mahar yang menjadi haknya tanpa harus meminta izin kepada orang lain.¹¹⁹ Juga dalam syari’at tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan atas harta. Sebagaimana laki-laki memiliki kuasa penuh terhadap apa yang menjadi miliknya, maka sudah seharusnya perempuan juga memiliki hak yang sama. Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah menerima hadiah dari seorang perempuan¹²⁰ dan beliau tidak bertanya apakah perempuan tersebut telah mendapat izin dari wali atau suaminya, hal ini menjelaskan kesamaan laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan harta.

2. Izin suami bagi istri dalam berbagai hal

a. Keterikatan perempuan dengan izin suami atau wali

Dalam berbagai kitab fikih yang telah dikarang para ulama telah disebutkan beberapa hal yang mana perempuan sangat terikat dengan izin dari suami atau walinya, dan perlu dipahami bahwa keterikatan perempuan kepada suami atau walinya dalam berbagai urusan bukanlah bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan melainkan bentuk kasih

¹¹⁸ Q.S. al-Baqarah: 237.

¹¹⁹ Ali bin al-Khalaf bin Batthal al-Bakri al-Qurthubi, *Syarh Shahih al-Bukhari* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003) j. 7, h. 108.

¹²⁰ Al Bukhori, *Shahih Bukhari* (Dar Thouq al-Najah, 1422 H) j. 18, h. 125.

sayang, perhatian dan wujud tanggung jawab seseorang yang idealnya menjadi pelindung.¹²¹

Berikut ini beberapa hal yang mana perempuan terikat dengan izin suami:

1) Sebelum melakukan ihram haji sunnah

Istri harus meminta izin kepada suami sebelum melakukan ihram haji *tathawwu'* (sunnah), al-Zuhaili telah menjelaskan tentang hal ini:

وليس للزوجة الإحرام نفلا (تطوعا) إلا بإذن زوج ، لتفويت حقه ، وللزوج إن أحرمته زوجته بغير إذنه تحليلها منه ، لأن حقه لازم ، فملك إخراجها من الإحرام كالأعتكاف ، وتكون كالمحصر.¹²²

“Istri tidak diperkenankan melakukan ihram sunnah kecuali dengan izin suami, karena luputnya hak suami, dan boleh bagi suami untuk menghalalkan istri dari ihramnya jika istri melakukan ihram tanpa izinnya, karena hak suami adalah lazim sehingga dia berhak mengeluarkan istri dari ihram seperti halnya i’tikaf, dalam keadaan ini istri seperti muhsar”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa istri yang hendak melakukan ihram haji sunnah harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya, karena hak-hak suami adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi istri, sedangkan haji sunnah tidak wajib dikerjakan bahkan boleh ditinggalkan, sehingga di sini terdapat persinggungan antara yang wajib dan yang sunnah, dan tentu saja yang wajib haruslah lebih didahulukan daripada yang sunnah.

2) Sebelum meninggalkan rumah suami

Termasuk dalam kategori *nusyuz* (tidak patuh kepada suami) adalah jika istri meninggalkan rumah atau bepergian tanpa izin dari suami, dan hal ini menyebabkan gugurnya nafkah yang seharusnya

¹²¹ Henny Syafriana Nasution, *Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam*, jurnal al-Mufida, vol. II, no. 2, Juli-Desember 2017, h. 32.

¹²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Suriyah: Darul Fikr, 1985) j. 3, h. 25.

diberikan oleh suami kepada istri. Terkait hal ini al-Zuhaili telah menjelaskan:

أما خروج المرأة من بيت الزوج بلا إذنه ، أو سفرها بلا إذنه ، أو إحرامها بالحج بغير إذنه ، فهو نشوز ، إلا للضرورة أول العذر ، كأن يشرف البيت على انهدام ، أو تخرج لبيت أبيها لزيارة أو عيادة ، فيعد خروجها عذرا ، وليس نشوزا .¹²³

“Adapun keluarnya istri dari rumah suami tanpa izinnya, atau dia bepergian tanpa izin, atau dia melakukan ihram haji tanpa izin suami, maka itu termasuk kategori nusyuz (tidak patuh kepada suami), kecuali karena darurat atau udzur, seperti rumahnya hampir roboh, atau dia keluar ke rumah ayahnya untuk mengunjungi atau menjenguk, maka keluarnya dianggap udzur bukan nusyuz.”

3) Perempuan harus meminta izin wali sebelum menikah

Menurut madzhab *malikiyah*, *syafiiyah* dan *hanabilah* seorang perempuan baik belum dewasa maupun sudah tidak dapat melakukan pernikahan tanpa izin dan restu dari walinya, hal ini berdasarkan dengan sabda Nabi:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،¹²⁴

“Perempuan manapun yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal”. Juga karena pernikahan adalah suatu akad yang bersifat permanen bukan sementara dan mempunyai banyak tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat, sehingga laki-laki yang memiliki lebih banyak pengalaman dalam menjalani kehidupan lebih berhak untuk melakukan akad nikah perempuan yang berada dalam *wilayah*-nya, berbeda dengan perempuan yang seringkali mudah terbawa perasaan dan terlalu dini dalam mengambil keputusan.¹²⁵

¹²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Suriyah: Darul Fikr, 1985) j. 3, h. 779.

¹²⁴ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Mesir: Maktabah Musthafa al-Halbi, 1975) j. 3, h. 399.

¹²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Suriyah: Darul Fikr, 1985) j. 7, h. 195.

Sedangkan menurut *hanafiyah* seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal serta *rasyidah* dapat melakukan pernikahan secara langsung tanpa harus ada perantara wali tapi dengan syarat ia harus menikah dengan laki-laki yang sepadan dan harus dengan mahar *mitsil*. Dalil yang mereka gunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah ‘Aisyah, Ibnu Abbas dan Abu Musa:

الأيام أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.¹²⁶

“Perempuan dewasa lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan perawan dimintai izin untuk dirinya, dan izinnya ialah *berdiam*”. Dalam konteks hadits ini yang disebutkan ialah *ayyim* yang berarti janda, ulama *hanafiyah* menggeneralisasi hukum hadits ini dan mengatakan bahwa hukumnya tidak terbatas pada perempuan yang sudah menjadi janda tapi juga mencakup perawan yang sudah dewasa, mereka menyatakan hal ini dengan menggunakan nalar qiyas, yakni dengan menyamakan antara perempuan dewasa dan janda bahwa keduanya sama-sama memiliki sifat kedewasaan dan telah memiliki banyak pengalaman hidup, sehingga dalam urusan menikah mereka tidak harus meminta izin kepada wali.

b. Izin suami bagi istri untuk mencari nafkah

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa istri harus meminta izin kepada suami sebelum melakukan beberapa perkara, hal ini demi tercapainya tujuan dari pernikahan yakni terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, rumah tangga yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan kedamaian. Dan fitrah alamiah seorang istri adalah tinggal di rumah suami demi melayani kebutuhan suami, merawat dan mendidik anak dan menyiapkan segala yang dibutuhkan keluarga di dalam rumah. Sedangkan untuk mencari nafkah, sejatinya adalah bukan tugas istri, sehingga jika istri ingin untuk mencari nafkah di luar rumah maka dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya sebagai bentuk ketaatan ‘bawahan’ kepada pimpinannya dan supaya tidak

¹²⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby) j. 2, h. 1037.

termasuk ke dalam kategori istri yang melakukan *nusyuz*. Begitu pula suaminya, ia harus menimbang dengan bijaksana mana yang lebih baik bagi keluarga, apakah istrinya tetap berada di rumah atau turut membantu ekonomi keluarga dengan mencari nafkah di luar rumah.

B. PEMBAHASAN

Setelah penulis memaparkan data-data yang sekiranya perlu untuk dijadikan bahan hukum, langkah selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah mengamati lalu menganalisis bahan hukum tersebut dengan menggunakan teori Maqasid Syari'ah yang dikembangkan oleh Ibnu 'Asyur.

1. Konsep nafkah (sebab wajib dan gugurnya) ditinjau dengan teori maqasid syari'ah Ibnu Asyur.

Pada uraian data sebelumnya, penulis telah menyebutkan sebab wajibnya suami menanggung nafkah istri yang disepakati oleh ulama ada dua:

- a. Karena suami memiliki hak untuk 'menahan' istrinya di tempat tinggal suami setelah adanya akad pernikahan yang sah. Ini adalah pendapat mayoritas *hanafiyah* dan *qaul qadim* Imam Syafi'i, sehingga ketika hak 'menahan' istri ini tidak terpenuhi tanpa adanya udzur *syar'i* maka nafkah istri menjadi tidak wajib.¹²⁷ Dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah Q.S. al-Talaq ayat 7 dan hadits Muslim pada saat haji wada'.
- b. Karena istri telah menyerahkan diri kepada suami untuk digauli setelah ada akad nikah yang sah. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha' *Syafi'iyah*, *Malikiyah* dan *hanabilah*. jika syarat ini tidak terpenuhi maka nafkahnya menjadi tidak wajib.¹²⁸ Dalil yang menjadi dasar pendapat ini adalah riwayat tentang pernikahan Nabi

¹²⁷ Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i'*..., j. 4, h. 16. Al-Hashkafi, *al-Durr al-Mukhtar*..., j. 3, h. 576.

¹²⁸ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*..., j. 11, h. 460. Al-Buhuti, *Kassayaf al-Qina'*..., j. 5, h. 196.

ﷺ dengan Sayyidah ‘Aisyah, karena beliau tidak memberikan nafkah kecuali setelah tinggal bersama setelah berlalu dua tahun dari pernikahan.

Selain dua hal tersebut, ada beberapa hal yang menjadi sebab gugurnya kewajiban suami menafkahi istri, berikut ini adalah yang sudah disebutkan oleh ulama:

- a) *Nusyuz* (istri tidak patuh kepada suami), ini sudah menjadi kesepakatan empat Madzhab.
- b) Talak bain (talak tiga) jika istri tidak dalam keadaan hamil, pendapat ini dikemukakan oleh *malikiyah*, *syafi’iyah* dan *hanabilah*.
- c) istri belum baligh (dewasa), ini menurut *syafi’iyah* dan *hanabilah*.
- d) istri diceraikan karena perbuatan tercela, ini menurut *hanafiyah*.

Kesimpulannya, hal-hal yang dapat menyebabkan gugurnya nafkah istri ada dua hal. Pertama, *عدم التمكين التام* (istri tidak sepenuhnya menyerahkan diri kepada suami) yang bisa dikarenakan *nusyuz* dan istri belum baligh. Kedua, *انقطاع الزوجية* (putusnya ikatan perkawinan). Berikut ini adalah analisa dengan menggunakan teori maqasid syariah Ibnu Asyur:

1) *Maqam al-Khitab*

Yang dimaksud *al-maqam* ialah suatu piranti yang digunakan untuk memahami maksud syara’ dengan meneliti satu tujuan lafadz dan mengabaikan petunjuk lain yang tidak menjadi tujuan syara’, yakni dengan cara menggunakan *tafsir lughawi li ihtimaliyati al-khitab al-syari’* (penafsiran bahasa terhadap kemungkinan yang terjadi yang terkandung dalam *khitab syar’i*).

Hal pertama yang dapat mengugurkan nafkah istri adalah *nusyuz*, perilaku *nusyuz* istri kepada suami telah dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Berikut ini adalah definisi nusyuz menurut para fuqaha’:

النشوز: أن تتعوج المرأة ويرتفع خلقها وتستعلي على زوجها.¹²⁹

Nusyuz ialah perempuan berbuat menyimpang, tinggi perangnya serta meninggikan diri atas suaminya.

عن ابن عباس (واللاتي تخافون نشوزهن) قال : تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره.¹³⁰

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: nusyuz adalah perempuan yang durhaka terhadap suaminya, menganggap remeh dan tidak taat perintahnya.

النشوز : هو الارتفاع ، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له.¹³¹

أصل النشوز في اللغة الارتفاع ، فالمرأة الناشز كأنها ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها ، وهو في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج.¹³²

Kesimpulannya *nusyuz* adalah perempuan melakukan sesuatu yang membuat suami tidak senang seperti meremehkan, tidak mematuhi perintah suami, dan menolak kemauan suami. Mayoritas fuqaha’ berpendapat bahwa *nusyuz* adalah menggugurkan hak nafkah istri dan hak *qasm* (menggilir). Setelah penulis memaparkan sebagian dari maqasid nikah (tujuan disyariatkannya pernikahan), dapat dipahami bahwa konsep *nusyuz* yang dapat menyebabkan gugurnya nafkah adalah sesuai dengan maqasid nikah tersebut. Karena tujuan

¹²⁹ Abu Hayyan, al-Bahru al-Muhit..., j. 4, h. 131.

¹³⁰ Al-Suyuti, al-Durr al-Mantsur..., j. 3, h. 109.

¹³¹ Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Karim..., j. 2, h. 294.

¹³² Muhammad al-Amin al-Syinqithi, *Adhwa’ al-Bayan*..., j. 1, h. 241.

nikah adalah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan perilaku *nusyuz* dari istri adalah bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut. Sehingga aturan larangan berbuat *nusyuz* ini diharapkan bisa mengurangi fenomena di mana istri tidak patuh dan tunduk kepada suami selama tidak melanggar syariat. Karena apabila ada pelanggaran terhadap syariat maka siapapun tidak boleh ditaati. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah *atsar*:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق¹³³

Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah.

2) *Al-Tamyiz baina al-Wasilah wa al-Maqsad*

Terkait persoalan harta benda, Ibnu Asyur memperhatikan lima aspek: *rawaj* (peredaran), *wudhuh* (jelas), *hifdz* (penjagaan), *tsabat* (tetap) dan *'adl* (adil). Pendistribusian atau peredaran harta dalam hal ini ditetapkan sebagai *maqsad* (tujuan syariat), artinya syariat mengatur pendistribusian harta dari satu tangan ke tangan orang lain dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan syariat. Agar mencapai tujuan ini maka disyariatkan bermacam-macam transaksi dan akad sebagai perantara untuk perpindahan hak milik dan harta dengan cara tukar menukar barang (*muawadhah*), seperti diperbolehkannya akad *bay'* (jual beli), *ijarah* (penyewaan barang), *qardh* (hutang), dan lain-lain, ataupun dengan akad pemberian secara sukarela (*tabarru'*) seperti hadiah, *hibah* (pemberian), waris dan lain sebagainya. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa *maqsad* (tujuan syari') dari peredaran harta sudah diatur melalui wasilah *mu'awadhah* dan *tabarru'*.

¹³³ Abdullah bin Ahmad al-Nasafi, *Tafsir al-Nasafi* (Beirut: Darul Kalim al-Tayyib, 1998) j. 1, h. 368.

Dari penjelasan tersebut, dipahami bahwa dalam urusan harta ada *wasilah* dan *Maqsad*, dan bahwa *al-maqsad al-khas* (tujuan khusus) dalam urusan harta adalah diedarkan, dan perantaranya dalam bahasan penelitian ini adalah nafkah suami kepada istri.

3) *Istiqlal*

Berikut ini adalah beberapa dalil yang menjelaskan tingkatan maqasid dari peredaran harta.

a) Al-Qasas 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (pahala) rumah akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, dan jangan kamu lupa bagianmu dari dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

b) Al-Baqarah 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari harta yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datangny hari ketika tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada persahabatan dan syafaat. Dan orang-orang kafir adalah orang yang dzalim.

c) Al-Baqarah 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan ganti

kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan meluaskan (rezeki) dan hanya kepada-Nya kamu kembali.

Dari teks-teks yang tersebut dipahami bahwa tujuan umum dari kepemilikan harta adalah pendistribusian ulang supaya bisa mengantarkan pemiliknya meraih kebahagiaan di akhirat dan mendapat ridha Allah. Juga bahwa semua yang dimiliki manusia hanya merupakan perantara yang harus digunakan sesuai dengan anjuran syariat agar dapat dinikmati tidak hanya di dunia, tapi juga dibawa sampai ke akhirat.

2. Izin Suami Sebagai Syarat Istri Mencari Nafkah Di Luar Negeri teori maqasid syari'ah Ibnu Asyur.

1) *Maqam al-Khitab*

Suami sebagai seorang pemimpin rumah tangga berhak untuk mengatur dan mengarahkan anggota keluarganya yang berada dalam tanggung jawabnya, sehingga dia berhak memberikan izin kepada istri maupun melarangnya dalam berbagai urusan. Hal ini dikarenakan posisi suami yang menempati kedudukan tertinggi dalam tatanan keluarga sesuai dengan landasan surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا.¹³⁴

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, dengan (sebab) apa yang Allah lebihkan sebagian mereka (kaum laki-laki) atas sebagian yang lain (kaum perempuan), dan karena mereka (kaum laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang shalehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri mereka ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz mereka (mereka tidak taat) maka

¹³⁴ Q.S. al-Nisa': 34.

nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika perlu) pukullah mereka. Jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sungguh Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Lafadz *qawwamun* pada ayat ini sering dimaknai oleh para ulama dengan arti para pemimpin, sehingga kalimat *al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa'* pada ayat ini sering dimaknai bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Pemaknaan dengan model seperti ini banyak menuai kritik, terutama dari pihak praktisi gender. Mereka beranggapan ayat ini sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan, oleh karenanya pemahaman seperti ini perlu dipahami ulang dan didekonstruksi sehingga dihasilkan makna yang adil secara gender.

Al-Thabari berpendapat bahwa ayat ini lebih sesuai dimaknai dengan “*kaum laki-laki bertugas membimbing dan mendidik istri-istri mereka dalam menunaikan kewajiban kepada Allah dan para suami*”. Sementara itu al-Zamakhshari salah seorang tokoh mu'tazilah mengartikan ayat tersebut dengan “*kaum laki-laki bertugas sebagai yang memerintah dan yang melarang kaum perempuan seperti peran pemimpin terhadap rakyatnya*”. Sedangkan al-Razi memahami ayat ini dengan “*kaum laki-laki memiliki kuasa untuk membimbing serta mendidik istri-istri mereka seakan-akan Allah menjadikan suami sebagai amir (yang bertugas memerintah) dan orang yang melaksanakan hukum yang berkaitan dengan hak istri*”. Lain dari itu menurut Hamka ayat ini merupakan legitimasi untuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dan juga sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan yang sering muncul, seperti mengapa dalam pembagian harta waris laki-laki berhak memperoleh dua kali lipat dari bagian perempuan? Kenapa laki-laki yang diharuskan untuk membayar mahar? Kenapa laki-laki yang diperintah untuk bergaul secara baik dengan istri? Juga kenapa laki-laki yang berhak untuk menikah sampai empat istri dengan syarat mampu untuk berlaku adil kepada

istri-istrinya sedangkan perempuan hanya boleh menikah dengan satu orang laki-laki? Menurutnya kaum laki-laki itulah yang menjadi pemimpin kaum perempuan, bukan sebaliknya dan bukan juga sama kedudukannya.¹³⁵

Lain halnya dengan Quraish Shihab yang menganggap ayat ini adalah salah satu rujukan dalam usaha untuk memahami terkait pembagian kerja suami dan istri. Istilah *qawwamun* yang acap kali dimaknai pemimpin dalam linguistik belum mampu mewakili seluruh kandungan makna yang diinginkan. Maka dari itu, ia mengartikan istilah itu lebih mendekati sifat kepemimpinan yang meliputi perhatian, pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan, pembinaan dan pembelaan.¹³⁶

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dilihat secara jelas bahwa para ulama tafsir secara umum mengartikan istilah *qawwam* pada ayat ini menjurus pada kepemimpinan. Dan terdapat dua alasan yang menjadi dasar mengapa harus laki-laki yang berhak untuk menjadi pemimpin.

Pertama, karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian dari mereka (kaum laki-laki) atas sebagian yang lain (kaum perempuan). Menurut Quraish Shihab hal itu dikarenakan pada diri suami terdapat sifat-sifat fisik dan psikis yang lebih mendukung tercapainya kesuksesan dalam memimpin rumah tangga bila dibandingkan istri. Di sisi lain, kaum perempuan memiliki keistimewaan yang mendukung tugasnya sebagai pemberi rasa tenang dan damai kepada laki-laki juga lebih menunjang perannya untuk mendidik dan merawat anak-anaknya. Demi menguatkan argumen ini, ia menukil hasil penelitian yang telah dilakukan oleh psikolog yang berasal dari Amerika Prof. Reek sebagai berikut:

¹³⁵ Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSAIL Media Grup, 2013) h. 127-129.

¹³⁶ Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSAIL Media Grup, 2013) h. 136.

- a) Umumnya laki-laki memiliki rasa bosan tinggal di sisi kekasihnya untuk waktu yang lama. Lain halnya dengan perempuan yang merasa nyaman untuk bersama kekasihnya.
- b) Laki-laki merasa tidak ada masalah untuk tampil dengan penampilan yang sama setiap hari, lain halnya dengan perempuan yang selalu ingin tampil dengan penampilan baru.
- c) Kesuksesan menurut kebanyakan laki-laki ialah memperoleh kedudukan sosial yang terhormat dan mendapat simpati dari masyarakat, berbeda dengan perempuan yang menganggap kesuksesan ialah menguasai kekasihnya hingga jiwa dan raganya sepanjang waktu. Oleh karenanya, kebanyakan pria pada masa senjanya merasa sedih sebab kemampuan fisik mereka telah berkurang. Sedangkan perempuan dapat merasa tenang karena kebahagiaannya ialah berada di rumah bersama keluarga.
- d) Menurut Prof. Reek kalimat yang paling ingin didengar oleh pria dari kekasihnya adalah “aku bangga padamu”. Sedangkan kalimat indah yang sangat ingin didengar oleh wanita dari kekasihnya ialah “Kekasihku, sungguh aku cinta padamu”.

Kedua, karena laki-laki telah memberikan sebagian dari harta mereka. Artinya, laki-laki memberi nafkah kepada istri adalah sesuatu kenyataan yang lazim dan sudah terjadi sejak zaman dulu hingga zaman sekarang. Konsep kepemimpinan model ini sangat logis sebab ada hak ada kewajiban, fasilitas sesuai dengan biaya dan yang membayar akan memperoleh fasilitas, tapi tidak berarti ketentuan ini hanya berlandas pada pertimbangan dalam hal materi. Dengan memiliki keunggulan fisik dan psikis, dan memiliki kewajiban untuk menanggung kebutuhan istri serta anak-anaknya, maka hak suami wajib dipenuhi istri. Dan adanya kejadian di mana ada sebagian istri yang mempunyai kelebihan dalam hal berpikir dan materi mengungguli suami, maka hal ini

ialah kasus yang jarang sehingga tidak bisa untuk menjadi dasar penetapan kaidah yang sifatnya umum.¹³⁷

Dari uraian ini dipahami bahwa tujuan dari adanya hak memberikan izin kepada istri maupun melarangnya yang dimiliki oleh suami ialah untuk mewujudkan konsep kepemimpinan dalam keluarga, sehingga keluarga tersebut dapat mudah diarahkan dan diatur.

2) *Al-Tamyiz baina al-Wasilah wa al-Maqsad*

Konsep laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga mengharuskan istri untuk meminta izin kepada suaminya sebelum ia keluar rumah. Hal itu disebabkan suami mempunyai hak-hak terhadap istrinya yang harus ia penuhi, sehingga supaya kebutuhan istri dapat terpenuhi dengan tanpa adanya benturan dengan hak suami, maka ia diharuskan meminta izin terlebih dahulu sebelum keluar. Akan tetapi, konsep kepemimpinan suami tersebut tidak dapat dipakai semena-mena, karena dalam keluarga muslim ada hal yang disebut dengan *hudud* Allah (batasan yang telah ditetapkan Allah). *Hudud* ini telah disampaikan dalam al-Qur'an, di antaranya pada ayat berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِخْسَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)¹³⁸

Talak (yang dapat dilakukan ruju') ada dua kali. (kemudian setelah itu) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kalian untuk mengambil sesuatu dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka (istri-istri), kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak dapat menegakkan hudud (batasan-batasan atau hukum-hukum) Allah. Dan jika kalian khawatir keduanya tidak kuasa menegakkan hudud Allah, maka keduanya tidak berdosa pada apa yang dibayarkan istri (untuk menebus dirinya). Itu adalah hudud

¹³⁷ Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSAIL Media Grup, 2013) h. 142.

¹³⁸ Q.S. al-Baqarah: 229.

Allah, maka janganlah kalian melanggarnya, barang siapa melanggar hudud Allah maka mereka adalah orang-orang yang dzalim

Pada ayat ini dan ayat berikutnya disebutkan lafadz *hudud* sebanyak enam kali. Hukum dalam lingkup rumah tangga yang telah diatur oleh *al-Syari'* sering kali diiringi dengan lafadz *hudud* itu. Seperti bolehnya laki-laki melakukan poligami dengan batasan jumlah empat orang istri serta wajib berlaku adil di antara istri-istrinya. Bolehnya suami memukul istri sesudah dinasehati lalu pisah ranjang tetapi istri tidak terpengaruh dengan hal itu, dengan syarat pukulan itu tidak melukai, mencederai, apalagi mematahkan tulang atau anggota tubuh istri, tidak boleh memukul sekitar kepala dan wajah serta hanya dibolehkan ketika istri melakukan *nusyuz* saja, pemberian hak talak kepada suami dengan batas tidak lebih dari tiga kali dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut merupakan ketetapan yang telah ditentukan syari'at untuk menghindari kedzaliman, kekacauan, dan keteledoran. Hal itu semua adalah ketetapan *fitrah* yang selaras dengan akal manusia dan wahyu untuk mewujudkan keadilan di antara manusia. Allah telah menyamakan martabat laki-laki dan perempuan dengan kalimat sederhana namun penuh makna "*mereka (istri-istri) adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka*".

Jika ruang lingkup keluarga dapat diumpamakan sebagai suatu perseroan atau lembaga maka seharusnya ada orang berkompeten yang menjadi pemimpin, dan harus ada sifat saling memahami terhadap perbedaan pendapat, menerima usulan dan siap untuk bermusyawarah dengan yang lain dalam mencari kemaslahatan dan solusi dari berbagai permasalahan. Itu semua adalah peraturan yang diberlakukan dalam segala perkara kehidupan, sama halnya di dalam urusan keluarga.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *disyari'atkannya* permintaan izin dari istri kepada suami ialah demi terwujudnya kepemimpinan dalam lingkup rumah tangga sehingga

ada yang memelihara, melindungi, mengatur dan bertanggung jawab, sehingga tercapai potensi untuk meraih kemaslahatan.

3) *Al-Istiqra'* (induksi)

Penerapan teori *istiqra'* dalam hal ini bertujuan untuk mengklasifikasi maqasid yang diinginkan dengan cara melakukan analisis lebih lanjut terhadap *nash-nash* dalam syari'at yang berkaitan.

Supaya lebih mudah dalam memahami tujuan pemberian hak kepada suami untuk memberikan izin ataupun melarang istri perlu kiranya untuk menelaah lebih dalam dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Selain dalil yang mengindikasikan keharusan istri untuk meminta izin kepada suami sebelum ia beranjak meninggalkan rumah, ternyata ada pula dalil yang menekan suami untuk memberikan izin bagi istri pada saat ia memintanya, berikut ini di antaranya:

عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها»¹³⁹

وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها»¹⁴⁰

وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد، فأذنوا لهن»¹⁴¹

وفي رواية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»¹⁴²

Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah dari ayahnya dari Nabi, beliau bersabda: “jika istrimu minta izin maka janganlah kamu cegah”

Dalam riwayat yang lain “jika istrimu minta izin untuk ke masjid, maka janganlah kamu cegah”

Dalam riwayat yang lain “jika istri kalian minta izin ke masjid pada waktu malam maka berilah izinkanlah mereka”

¹³⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*..., j. 1, h. 173.

¹⁴⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*..., j. 7, h. 38.

¹⁴¹ Zain al-Din Abdurrahman Ibnu Rajab al-Hanbali, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Madinah: Maktabah al-Ghuraba' al-Atsariyah, 1996) j. 8, h. 37. Abu al-Fadhl Zain al-Din al-Iraqy, *Tharh al-Tatsrib fi Syarh al-Taqrīb* (Darul Fikri al-Araby) j. 2, h. 314. Abu Muhammad Badruddin al-A'iny, *Umdat al-Qary Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby) j. 5, h. 67.

¹⁴² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*..., j. 2, h. 6. Muslim, *Shahih Muslim*, j. 1, h. 327. Abu Bakr al-Humaidi, *Musnad al-Humaidi* (Damaskus: Dar al-Saqa, 1996) j. 2, h. 200.

Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: “janganlah kalian mencegah hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid”

Beberapa redaksi hadits di atas melarang suami menahan istri yang minta izin keluar rumah untuk pergi ke masjid, meskipun dalam beberapa redaksi yang lain ada keterangan tentang keutamaan shalat perempuan di rumahnya. Hal itu menjelaskan bahwa hak suami untuk memberikan izin maupun melarang istri seharusnya digunakan dengan bijaksana dan tidak sembarangan, dan apabila istri memiliki tujuan yang baik dan tidak melanggar norma-norma maka suami tidak seharusnya mempersempit ruang geraknya.

Selanjutnya, untuk dalil yang di dalamnya terdapat larangan bagi perempuan untuk melakukan perjalanan tanpa diiringi suami atau mahram yang ada dalam beberapa redaksi hadits, sebagaimana berikut ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم»¹⁴³

وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم،¹⁴⁴

Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallah anhuma sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Janganlah seorang perempuan bepergian tiga hari kecuali bersama mahramnya”

Dan dalam riwayat yang lain dari Nabi beliau bersabda: “Janganlah seorang perempuan bepergian (selama atau jarak) dua hari kecuali didampingi suami atau mahramnya”

Dalam beberapa redaksi hadits ini ada riwayat yang mengatakan “selama tiga hari”, ada yang mengatakan “satu hari”, dan juga ada yang menyebutkan “satu barid” (perjalanan setengah hari) dan ada pula riwayat tanpa ada keterangan waktu.¹⁴⁵ Dalam beberapa riwayat

¹⁴³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*..., j. 2, h. 43.

¹⁴⁴ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*..., j. 2, h. 61.

¹⁴⁵ Al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, 1392 H) j. 9, h. 104.

tersebut Rasulullah ﷺ melarang seorang perempuan melakukan perjalanan tanpa diiringi suami atau mahram, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan boleh melakukan perjalanan meskipun tanpa dibarengi mahram atau suaminya dengan syarat harus bersama perempuan lain atau orang banyak (rombongan haji atau lainnya) yang *tsiqah* (bisa dipercaya).¹⁴⁶ Dalam kasus ini kebanyakan ulama' dari kalangan fuqaha' lebih melihat kepada sisi *illat* (sebab) dari hukum tersebut, yakni larangan dari beberapa riwayat hadits di atas bertujuan supaya perempuan terhindar dari kemungkinan adanya *fitnah* atau sesuatu yang membahayakan terhadap dirinya, hartanya atau kehormatannya. Sehingga jika *illat* tersebut tidak ada, yakni pada saat situasi yang sudah kondusif dan aman, maka ulama' memperbolehkan perempuan bepergian. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih:

الحكم يُدور مَعَ الْعِلَّةِ وجوداً وعدماً¹⁴⁷

Hukum itu bergantung pada illatnya, ada dan tidaknya.

Jadi, para ulama selalu memperhatikan *illat* dari suatu permasalahan, jika *illat*-nya ada maka hukumnya berlaku, jika *illat* tidak ada maka hukum tidak berlaku. Meski demikian, bagi perempuan muslimah yang hendak melakukan perjalanan tanpa didampingi mahram atau suaminya, maka harus disiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk keamanan dan keselamatannya secara teliti dan tidak sembarangan, mulai dari sebelum berangkat, selama berada dalam perjalanan hingga tiba kembali ke rumahnya. Karena ini semua bukanlah suatu urusan yang sepele, melainkan sesuatu yang sangat penting terutama dalam pandangan syariat Islam yang mengupayakan ketenangan, keamanan dan perlindungan, khususnya bagi kaum perempuan.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan; *ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah lalu berkata: “Wahai Rasulullah, istriku ingin*

¹⁴⁶ Al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*..., j. 5, h. 408. Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy*..., j. 3, h. 2088. Al-Ramly, *Nihayat al-Muhtaj*..., j. 7, h. 188.

¹⁴⁷ Al-Sarakhsi, *Usul al-Sarakhsi* (Beirut: Darul Ma'rifat) j. 2, h. 182. Abu al-Abbas al-Qarafi, *al-Furuq* (Alam al-Kutub) j. 2, h. 42. Al-Syaukani, *al-Qaul al-Mufid* (Kuwait: Darul Qalam, 1396 H) j. 1, h. 72.

pergi melakukan ibadah haji, padahal saya telah mendaftar untuk bergabung dalam pasukan perang”. Nabi menjawab: “berangkatlah dan lakukan haji bersama istrimu”. Rasulullah memerintahkan laki-laki itu untuk batal mengikuti perang dan lebih memilih mendampingi istrinya untuk menunaikan haji adalah perkara yang harus dicatat. Karena dalam kaidah usul fikih disebutkan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁴⁸

Menolak kerusakan (bahaya, mudarat) lebih diutamakan daripada mengupayakan maslahat.

Dengan berbagai aturan yang sudah ditetapkan, Islam mempunyai tujuan menempatkan perempuan pada posisi yang mulia yaitu dengan menganjurkannya menetap di dalam tempat tinggalnya supaya ia terhindar dari bermacam-macam kemungkinan buruk yang bisa terjadi di luar tempat tinggalnya, hal ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah *fitnah*. Di sisi lain, Islam juga sudah menekan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan kewajiban dan tugasnya untuk memenuhi segala keperluan, harapannya bila kebutuhan dalam keluarga sudah tercukupi maka para istri akan merasa tenang dan tidak perlu berjuang membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga dalam urusan ini suami dan istri harus bisa merundingkan apa yang terbaik bagi keluarga, dan harus bisa menimbang antara maslahat dan mudharat yang terjadi bila istri menentukan untuk mencari nafkah di luar negeri dan suami memberikan izin. Karena apabila perempuan mencari nafkah di luar negeri, selain ada aspek positif juga akan timbul akibat negatif.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Hasan bin Muhammad al-Atthar, *Hasyiyah al-Atthar* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah) j. 2, h. 480. Zakariya bin Muhammad al-Anshari, *Ghayat al-Wushul fi Syarh Lubb al-Usul* (Mesir: Darul Kutub al-Arabiyyah al-Kubro) j. 1, h. 131.

¹⁴⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) h. 64.

3. Kesesuaian antara Maqam al-Khitab, al-Tamyiz baina al-Wasilah wa al-Maqsad dan Istiqra' dengan Maslahah dan Fitrah

Pada tahap terakhir, analisis yang telah disebutkan sebelumnya dianggap belum cukup, sebab Ibnu Asyur mensyaratkan bahwa hukum harus sesuai dengan *Maslahah* dan *Fitrah*. Terkait *maslahah*, Ibnu Asyur membaginya dalam beberapa bagian dengan melihat sisi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok dan individu, yaitu *Maslahat kulliyah* dan *juz'iyah*. Maslahat ditinjau dari sisi realisasi kebutuhan dalam tegaknya umat atau individu, yaitu maslahat *qath'iyah*, *dzanniyah* dan *wahmiyah*.

Dalam upaya menimbang apakah istri mencari nafkah di luar negeri sesuai dengan *maslahat* atau tidak, maka akan digunakan analisis *Maslahat* dan kaitannya dengan umat, yakni *al-maslahah al-kulliyah* dan *al-maslahah al-juz'iyah*. Yang dimaksud *al-maslahat al-kulliyah* adalah kemaslahatan yang akan kembali kepada masyarakat secara umum atau mayoritas masyarakat. Sedangkan *al-maslahat al-juz'iyah* ialah maslahat yang faedahnya diperuntukkan kepada individu atau beberapa orang.

Ditinjau dari penalaran *al-Maslahat*, kewajiban suami untuk menanggung nafkah istri adalah dinilai sangat sesuai dengan konsep ini. Sebab suami memiliki beberapa kelebihan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya yang tidak dimiliki perempuan. Yang mana kelebihan tersebut dapat menunjang dan mendukung kesiapan laki-laki untuk bekerja dan mencari nafkah di luar rumah. Meskipun dari segi yang lain perempuan juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh suami, yang mana kelebihan perempuan ini lebih sesuai untuk membantunya dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap ketentraman dalam ruang lingkup rumah dan tempat tinggal keluarga, serta merawat, mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Tugas ini jika dilihat sebelah mata adalah tugas yang sepele, remeh dan seakan tidak mempunyai pengaruh besar, namun jika diamati dengan baik maka sebenarnya tugas perempuan sebagai ibu rumah tangga ini adalah tugas mulia yang amat berat dan memberikan pengaruh besar

kepada masyarakat hingga bangsa dan negara. Bagaimana tidak, sedangkan sosok ibu dalam rumah tangga adalah diibaratkan sebagai universitas pertama dalam kehidupan generasi mendatang. Sebagaimana diungkapkan dalam bahasa arab: *al umm hiya al madrasah al ula* (ibu adalah madrasah pertama). Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dalam rumah tangga yang telah diatur dalam syariat, yang mana suami bertugas sebagai penanggung jawab nafkah keluarga dan istri bertugas sebagai pengelola dan wakil dari suami dalam mendidik dan merawat anak adalah sangat sesuai dengan tujuan syariat yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah disebutkan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait izin suami sebagai syarat istri mencari nafkah di luar negeri dengan menggunakan nalar teori Maqasid Syariah Ibnu Asyur:

1. Konsep Nafkah keluarga dalam fikih empat madzhab
 - a. Dalil yang menjelaskan kewajiban nafkah ada pada al-qur'an, hadits, ijma' dan *qiyas*.
 - b. Sebab wajibnya nafkah terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, yang mewajibkannya adalah hak menahan istri yang dimiliki suami setelah akad nikah yang sah. Kedua, yang mewajibkannya adalah akad nikah yang sah serta penyerahan diri istri kepada suaminya untuk digauli.
 - c. Gugurnya nafkah istri dengan beberapa sebab, yaitu: berbuat *nusyuz*, belum baligh, atau bercerai ba'in tidak dalam keadaan hamil.
 - d. Ukuran nafkah terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, ukurannya adalah dengan kadar kecukupan istri. Kedua, ukurannya adalah bagi keluarga yang berkecukupan adalah dua mud, yang sederhana satu setengah mud, dan bagi keluarga kurang mampu adalah satu mud.
2. Izin suami sebagai syarat istri mencari nafkah di luar negeri
 - a. Pemberlakuan hak memberi izin dan melarang istri oleh suami adalah salah satu bentuk *qawamah* (kepemimpinan) suami dalam keluarga.
 - b. Meskipun suami memiliki hak untuk memberikan izin dan melarang istri, namun suami harus menggunakan hak ini dengan bijak, karena di satu sisi memang banyak terdapat dalil yang menganjurkan istri tetap berada di dalam rumah, tapi di sisi lain juga ada dalil yang melarang suami menahan istrinya jika istri meminta izin untuk keluar rumah dengan keperluan yang tidak melanggar syariat.

- c. Pemberlakuan izin suami sebagai syarat istri mencari nafkah di luar negeri dalam UU no. 18 tahun 2017 adalah sesuai dengan maqasid syariah, karena tujuan dari disyariatkannya pernikahan adalah demi tercapainya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan keberadaan suami sebagai pemimpin rumah tangga memberinya kuasa untuk memberikan izin kepada istri maupun mencegahnya untuk mencari nafkah di luar negeri.

B. Implikasi

Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam keluarga yang di dalamnya ada istri yang ingin untuk mencari nafkah di luar negeri, maka suami dan istri sebelum memutuskan akan hal ini alangkah baiknya diadakan rundingan dan musyawarah yang di dalamnya dibahas pertimbangan dari berbagai sisi, baik sisi positif maupun negatif, dan keuntungan seperti apa yang akan diperoleh dan besar mana antara keuntungan dan kerugian jika dibandingkan istri tetap berada di rumah bersama suami atau membantu suami mencari nafkah ke luar negeri. Suami harus memikirkan secara matang sebelum memutuskan untuk memberi izin kepada istri untuk mencari nafkah di luar negeri, begitu pula istri harus memikirkan secara mendalam sebelum memutuskan benar-benar ingin mencari nafkah ke luar negeri. Sehingga dengan dimusyawarahkan dalam keluarga dan dipikir-pikir secara matang, diharapkan tidak akan ada penyesalan di kemudian hari.

C. Saran

Berdasarkan paparan bahan hukum dan analisis mengenai hukum istri mencari nafkah di luar negeri dengan teori maqasid yang digagas Ibnu Asyur, terdapat beberapa saran bagi pembaca dan peneliti setelahnya:

1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema ini, hendaknya melengkapi dengan teori-teori yang lain, seperti teori maqasid syariah al-Syatibi, teori *al maslahat* yang digagas oleh al-Thufi, teori *al 'urf wa al 'adah* (adat kebiasaan), dan bisa juga dengan teori dari kaidah usul, seperti *dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih* dan

dengan teori-teori yang lain, supaya kajian terhadap tema ini menjadi lebih luas.

2. Bagi pembaca maupun peneliti dapat menggunakan bahan hukum yang disebutkan dalam penelitian ini, karena penulis menggunakan bahan hukum dari sumber yang otentik dan kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN)

UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.

Abu al-Hasan, Muqatil bin Sulaiman bin Basyir. *Tafsir Muqatil bin Sulaiman*. Beirut: Dar Ihya'at-Turats. 1423 H.

Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-Asriyah.

Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan al-Andalusi. *al-Bahr al-Muhit fi at-Tafsir*. Beirut: Dar al-Fikr. 1420 H.

Abu Ya'la. *Musnad Abi Ya'la*. Damaskus: Dar al-Ma'mun. 1404 H.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Muassasah al-Risalah. 1421 H.

Al-Amidi, Abu al-Hasan Ali. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Al-Asqallany, Ibnu Hajar. *Fath al-Bary*. Beirut: Darul Ma'rifah. 1379 H.

Al-Baghawi, Abu Muhammad Husain bin Mas'ud. *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby. 1420 H.

-----, *Syarh al-Sunnah*. Beirut: al-Maktab al-Islamy. 1403 H.

Al-Baidlowi, Abu Said Abdullah bin Umar. *Anwar al-Tanzil wa Asror at-Ta'wil*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby. 1418 H.

Al-Baihaqi. *al-Sunan al-Kubro*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. 2003.

-----, *al-Sunan al-Shaghir*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. 2003.

-----, *Syu'ab al-Iman*. Riyadh: Maktaba al-Rusyd. 2003 M.

Al-Bazzar, Abu Bakar. *Musnad al-Bazzar*. Madinah: Maktabah al-Ulum. 2009 M.

Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Dar Touq al-Najah. 2001.

Al-Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman. *Sunan ad-Darimi*. Arab Saudi: Darul Mughni. 2000 M.

- Al-Dasuqi, Ahmad bin Muhammad al-‘Adawi al-Dardir, Muhammad bin Ahmad. *Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*. Darul Fikr.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul*. Beirut: Darul Fikr. 1419 H.
- Al-Hasani, Ismail. *Nadzariyat al-Maqasid ‘inda al-Imam Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur*. Herdon: Al Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami. 1995.
- Al-‘Imrony, Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim. *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi’i*. Jeddah: Darul Minhaj. 2000.
- Al-Istanbuli, Ismail bin Musthofa. *Ruh al-Bayan*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*. terj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqih Wanita. Semarang: CV Asy-Syifa. 1986.
- Al-Karmani, Mahmud bin Hamzah bin Nasr Abu al-Qasim Burhanuddin. *Gharaib at-Tafsir wa Ajaib at-Ta’wil*. Jeddah: Dar al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyah. Beirut: Muassasah Ulum al-Qur’an.
- Al-Kasani, Abu Bakr bin Mas’ud bin Ahmad al-Hanafi. *Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1986 M-1406 H.
- Al-Khatthabi, Abu Sulaiman *Ma’alim al-Sunan*. Aleppo, Matba’ah al-Sunan. 1351 H.
- Al-Khazin, ‘Alauddin Alin bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar Abu al-Hasan. *Lubab at-Ta’wil fi Ma’ani at-Tanzil*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. 1415 H.
- Al-Khin, Musthafa Musthafa Diib al-Bugha. *al-Fiqh al-Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam. 2012 M.
- Al-Maraghi, Ahmad bin Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Maktabah Mustafa al-Baby. 1365 H.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. terj. Bahrin Abu Bakar. Hery Noer Aly dan Anshori Umar Sitanggal. Juz XVIII. Cet. II: Semarang: Toha Putra. 1993.
- Al-Mardawi, ‘Alauddin Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman. *al-Insof fi Ma’rifat al-Rajih min al-Khilaf*. Dar Ihya’ at-Turats al-‘Aroby.
- Al-Marwazi, Abu Abdillah. *al-Sunnah*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah. 1408 H.

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib. *Tafsir al-Mawardi Al-Nukat wa al-'Uyun*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- , *al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah 1999.
- Al-Muzany, Ismail bin Yahya bin Ismail Abu Ibrahim. *Mukhtasor al-Muzany*. Beirut: Darul Ma'rifah. 1990.
- Al-Naisaburi, Abu Bakar bin Muhammad bin al-Mundzir. *Kitab Tafsir al-Qur'an*. Madinah: Dar al-Maatsir. 2002.
- Al-Najdi, Faisal bin Abdul Aziz. *Tathriz Riyadl al-Shalihin*. Riyadh: Dar al-Asimah. 2002 M.
- Al-Namiri, Abu Umar Yusuf bin Abdillah al-Qurtubi. *al-Intiqo' fi Fadlail al-Aimmah al-Tsalats al-Fuqaha'*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.
- , *al-Istidzkar*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2000 M.
- Al-Nasa'i, Abu Abdurrahman. *Sunan al-Nasa'i*. Aleppo: Maktab al-Matbuah al-Islamiyah. 1406 H.
- , *al-Sunan al-Kubro*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 2001 M.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarof. *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.
- , *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al Arabi. 1392 H.
- , *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- , *Raudlatu al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin*. Beirut: al-Maktab al-Islamy. 1405 H.
- Al-Nu'mani, Abu Hafs Sirojuddin Umar bin Ali bin Adil al-Hanbali. *al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. 1419 H.
- Al-Qadhi Iyadh, Abu al-Fadl. *Tartib al-Madarik*. Maroko: Matba'ah Fadhalah. 1983.
- Al-Qaisy, Abu Muhammad Makki bin Abi Talib. *al-Hidayah ila Bulugh an-Nihayah*. Majmuah Buhus al-Kitab wa as-Sunnah. 1429 H. 2008 M.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Anshori al-Khazraji. *al-Jami li Ahkam al-Qur'an Tafsir al-Qurtubi*. Kairo: Darul Kutub al-Misriyah. 1384 H.

- Al-Ramly, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Beirut: Darul Fikr. 1404 H.
- Al-Razi, Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taimi Fakhruddin. *al-Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Aroby. 1998.
- Al-Samarqandi, Abu al-Laits Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim. *Bahr al-Ulum*, Maktabah Syamilah.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatu at-Tafasir*. Kairo: Dar as-Shabuni, 1417 H.
- Al-Shafadi, Salahuddin. *al-Wafi bi al-Wafayat*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats. 1420 H. 2000 M.
- Al-Subki, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi. *Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Darul Fikr.
- Al-Subki, Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali. *Jam'u al-Jawami'*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah. 2002 M.
- Al-Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin. *ad-Dur al-Mantsur fi at-Tafsir bi al-Ma'tsur*. Beirut: Darul Fikr.
- , *Ham' al-Hawami'*. Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin 'Abdul Muttalib. *Tafsir al-Imam asy-Syafi'I*. Arab Saudi: Dar at-Tadammuriyah. 2006.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah. *Fath al-Qadir*. Damaskus: Dar Ibn Katsir. 1414 H.
- , *Irsyad al-Fuhul*. Darul Kitab al-Arabi. 1419 H.
- Al-Syirbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadzi al-Minhaj*. Darul Kutub Ilmiah. 1415 H.
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Aamuli Abu Ja'far. *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Muassasah ar-Risalah. 2000.
- Al-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad Abu al-Qasim. *al-Mu'jam al-Kabir*. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah.

- Al-Thufi, Sulaiman bin Abdul Qawi Najmuddin. *Syarh Mukhtashar al-Raudlah*. Muassasah al-Risalah. 1407 H.
- Al-Tsa'labi, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Abu Ishaq. *al-Kasyf wa al-Bayan an Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Aroby. 1422 H. 2002 M.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Mesir: Mesir: Maktabah Mustafa al-Baby. 1395 H.
- Al-Wahidi, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammd. *al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. 1994.
- Al-Zarkasyi, Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Abdillah. *al-Bahr al-Muhit*. Darul Kutubi. 1414 H.
- Al-Zarkasyi, Syamsuddin Muhammad bin Abdillah al-Misri. *Syarh al-Zarkasyi*. Darul 'Abikan. 1413 H.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Anwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pelajar Offset. 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasby. *Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nur*. Jilid 1.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*.
- Dahlan, Abdul Aziz. et. Al, (editor). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Fakih, Mansour. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Fillah, Salim A. *Agar Bidadari Cemburu Padamu*. Yogyakarta: PRO-U MEDIA. 2006.
- Habib, Muhammad Bakr Ismail. *Maqasid al-Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan*. Makkah: Dar al-Tibah al-Khadra'. 2006.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2006.

- Hikmatullah. *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Ajudikasi, Vol. 1, No. 2 Desember. 2017.
- Ibad, Muhammad Choril. *Naflah Perempuan Karir*. e-theses UIN Maliki.
- Ibnu al-Humam, Al-Kamal. *Fath al-Qadir*. Darul Fikr.
- Ibnu Asakir. *Tarikh Dimasyq*. Darul Fikr. 1415 H.
- Ibnu ‘Abidin, Muhammad Amin bin Umar. *Raddu al-Muhtar*. Beirut: Darul Fikr. 1412 H.
- Ibnu Abi Hatim, Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Al-Rozi. *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*. Saudi Arabia: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz. 1419 H.
- Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar. *al-Kitab al-Mushannaf fi al-Ahadits wa al-Atsar*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd. 1409 H.
- Ibnu Asyur, Muhammad Tahir. *Maqasid al-Syariah*. Yordania: Dar al-Nafis. 2001.
- Ibnu Batthol, Abu al-Hasan. *Syarh Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd. 2003 M.
- Ibnu Hazm. *al-Nubdzah al-Kafiyah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah. 1405 H.
- Ibnu Hibban, Muhammad. *al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibn Hibban*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1408 H.
- Ibnu Juzay, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *al-Tashil li Ulum at-Tanzil*. Beirut: Syirkah Dar al-Arqom bin Abi al-Arqom. 1416 H.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida’ Isma’il bin Umar. *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*. Dar Taybah. 1420 H. 1999 M.
- Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar. *Shahih Ibnu Khuzaimah*. Beirut: al-Maktab al-Islamy.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwiny. *Sunan Ibnu Majah*. Halab: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arobiyah. tt.
- Ibnu Mandzur, *Lisan Arab*. Mesir: Al-Masriyah. 1302 H.
- Ibnu Muflih, Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah bin Muhammad. *al-Mubdi’ fi Syarh al-Muqni’*. Beirut: Darul Kutub al-Misriyah. 1997 M. 1418 H.

- Ibnu Nujaim, Zainuddin bin Ibrahim al-Misri. *al-Bahr al-Raiq Syarh al-Kanz al-Daqaq*. Darul Kutub al-Islamy.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad al-Maqdisi al-Hanbali. *al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qohiroh. 1388 H.
- , *Raudlah al-Nadhir wa Jannah al-Manadhir*. Muassasah al-Rayyan. 2002 M.
- Ibnu Rahuyah, Ishaq. *Musnad Ishaq bin Rahuyah*. Madinah: Maktabah al-Iman. 1412 H.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Kairo: Darul Hadits. 2004 M.
- Ibnu Taimiyah, Abdus Salam bin Abdillah bin al-Khidr bin Muhammad. *al-Muharror fi al-Fiqh 'ala Madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif. 1404 H.
- Imam al-Haramain, Abdul Malik bin Abdillah. *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah. 1418 H.
- Istiada. *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: The Asia Foundation. 1999.
- Kaharuddin. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*. Bekasi: Mitra Wacana Media. 2015.
- Kumpulan Penyusun. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Wizarah al-Auqaf. 1427 H.
- Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: PT Buya Barokah.
- Malik bin Anas. *al-Muwattho'*. Abu Dhabi: Muassasah Zaid bin Sulton. 2004.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqih Minoritas Fiqih Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS. 2010.
- Mufidah (Ed). *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press 2010.
- Muin, Fatkhul. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan*

- Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 3 No. 1. 2015.
- Muhammad, Muhammad ‘Abd. Al-‘Ati. *Al-Maqasid al-Syar’iyyah wa atsaruha fi al-Fiqh al-Islamy*. Kairo: Dar al-Hadits. 2007.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. alih bahasa: Mohammad Thalib. Bandung: PT. Al-Ma’arif. 1987.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- , *Perempuan dan Aneka Aktivitas, Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alignedindo. 2008.
- Tamam, Muslich dan Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara*. Jakarta: Al-Kautsar. 2007.
- Thalib, Muhammad. *Solusi Islam Terhadap Wanita Karir*. Yogyakarta: Wihdah Press. 1999.
- Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Syariah Ibnu ‘Asyur*. Malang: UIN-Maliki Press. 2015.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Pascasarjana UIN Malang. 2019.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.